

LAPORAN TRIWULAN 2026

2

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Triwulan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Triwulan ini disusun sebagai salah satu wujud penyelenggaraan pembangunan, pelayanan, dan pengelolaan infrastruktur perumahan rakyat yang akuntabel dan transparan di bidang penyelenggaraan perumahan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 dan Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Selain itu, laporan ini juga dimaksudkan sebagai sarana monitoring, evaluasi, dan pengendalian kinerja, sekaligus mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan. Harapannya, laporan ini dapat menjadi rujukan dalam merumuskan langkah perbaikan maupun strategi pada periode berikutnya, guna mewujudkan penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini, baik dari internal Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan maupun pemangku kepentingan terkait lainnya. Kami berharap dokumen ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan yang efektif, serta mendorong sinergi antar unit dan mitra kerja dalam rangka mewujudkan perumahan dan kawasan perkotaan yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan.

Akhir kata, semoga Laporan Triwulan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi landasan yang kuat dalam upaya meningkatkan kinerja pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia.

Jakarta, Juli 2026

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN



SRI HARYATI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Maksud dan Tujuan.....	3
1.3 Tugas dan Fungsi	4
1.4 Struktur Organisasi.....	5
BAB II CAPAIAN KINERJA TRIWULAN	14
2.1 Target Kinerja Triwulan	14
2.1.1 Perjanjian Kinerja	14
2.1.2 Target Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Program (IKP)	17
2.1.3 Target Kinerja Berdasarkan KRO/RO.....	18
2.2 Metode Perhitungan Capaian Kinerja.....	19
2.2.1 Metode Perhitungan Capaian IKP Renstra.....	19
2.2.2 Penyesuaian Metode Hitung Capaian Kinerja Triwulan.....	24
2.3 Capaian Target Triwulan II Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.....	26
2.3.1 Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Program.....	27
2.3.2 Capaian Kinerja berdasarkan KRO/RO	30
2.4 Permasalahan dan Faktor Keberhasilan	34
BAB III PENUTUP	39
3.1 Permasalahan dan Bukti Tindak Lanjut Triwulan I.....	39
3.2 Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Triwulan II	48
LAMPIRAN I. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN.....	59
LAMPIRAN II. REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.....	10
Gambar 2. 1 Perjanjian Kinerja Awal Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2026	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 2	Daftar Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) .	12
Tabel 2. 1	Rekap DIPA Revisi 1 Tahun Anggaran 2026 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	16
Tabel 2. 2	Target Capaian Kinerja Triwulan I s.d. IV Tahun 2026 berdasarkan Indikator Kinerja Program	18
Tabel 2. 3	Target Kinerja Triwulan I s.d. IV berdasarkan KRO/RO	18
Tabel 2. 4	Metode Perhitungan Capaian Indikator Persentase Hunian Layak dan Terjangkau melalui Intervensi Langsung	20
Tabel 2. 5	Metode Perhitungan Capaian Indikator Persentase Hunian Layak dan Terjangkau melalui Intervensi Tidak Langsung	20
Tabel 2. 6	Metode Perhitungan Capaian Indikator Persentase Unit Rumah yang Dilengkapi dengan PSU	21
Tabel 2. 7	Metode Perhitungan Capaian Indikator Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	21
Tabel 2. 8	Metode Perhitungan Capaian Indikator Persentase Desa yang Mendapat Intervensi Penurunan RTLH di Wilayah Perkotaan	21
Tabel 2. 9	Metode Perhitungan Capaian Indikator Persentase Desa yang Memiliki 100% RLH	22
Tabel 2. 10	Target Triwulanan IKP 1.1 Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan	22
Tabel 2. 11	Target Triwulanan IKP 1.2 Persentase Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	23
Tabel 2. 12	Target Triwulanan IKP 1.3 Persentase Desa yang Memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan	23
Tabel 2. 13	Target Triwulanan IKP 1.4 Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	23
Tabel 2. 14	Metode Hitung Capaian Triwulanan untuk IKP 1.1	24
Tabel 2. 15	Metode Hitung Persentase Hunian Layak dan Terjangkau melalui Intervensi Langsung	24
Tabel 2. 16	Metode Hitung Persentase Hunian Layak dan Terjangkau melalui Intervensi Tidak Langsung	25
Tabel 2. 17	Metode Hitung Persentase Unit Rumah yang Dilengkapi dengan PSU	25
Tabel 2. 18	Metode Hitung Triwulanan untuk IKP 1.2	26
Tabel 2. 19	Metode Hitung Capaian Triwulanan untuk IKP 1.3	26
Tabel 2. 20	Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Program	27
Tabel 2. 21	Perhitungan IKP 1.1 Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan .	28
Tabel 2. 22	Perhitungan IKP 1.2 Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	29
Tabel 2. 23	Perhitungan IKP 1.3 Persentase Desa yang Memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan	29

Tabel 2. 24	Perhitungan IKP 2.1 Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	30
Tabel 2. 25	Capaian Kinerja berdasarkan KRO/RO	30
Tabel 3. 1	Permasalahan dan Bukti Tindak Lanjut Triwulan I.....	39
Tabel 3. 2	Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Triwulan II	48

BAB 1

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan; mengamanatkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak dasar atas perumahan dan permukiman. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 40 bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Pemenuhan hak dasar Warga Negara Indonesia atas tempat tinggal yang layak diwujudkan melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Salah satu tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 adalah mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk secara merata melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Sejalan dengan amanat undang-undang di atas, salah satu arah kebijakan sarana dan prasarana untuk mendukung transformasi ekonomi yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045 yaitu pengembangan sektor perumahan yang mendukung kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan rasio pembiayaan perumahan terhadap PDB dan mendorong pertumbuhan perekonomian. Selain itu, RPJPN juga memberikan arahan bahwa penyediaan perumahan diarahkan untuk memastikan seluruh rumah tangga menempati rumah yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk turunan dari RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 juga memuat arahan mengenai penyediaan hunian berkualitas. Arahan tersebut termuat dalam Program Prioritas No. 13 yaitu **“Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan”**, serta tercantum dalam Program Hasil Terbaik Cepat No. 7 yaitu “Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Desa dan

Kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan **Menjamin Penyediaan Rumah Murah Bersanitasi Baik untuk yang Membutuhkan, Terutama Generasi Milenial, Generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)**". Di samping itu, Proyek Strategis Nasional No. 75 dalam RPJMN juga memuat proyek Pembangunan 3 Juta Rumah Nasional dengan koordinator Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sejalan dengan rencana pembangunan nasional di atas, arah kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain:

- A. Penguatan layanan peningkatan akses perumahan yang layak dan terjangkau;
- B. Penguatan layanan penanganan kumuh yang terpadu secara kolaboratif;
- C. Penguatan layanan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang akuntabel dan berintegritas;
- D. Penguatan kualitas tata kelola dan pengawasan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Triwulan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pencapaian, tantangan, dan perkembangan program kerja selama periode triwulan tertentu. Laporan ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang komprehensif dan akurat mengenai pencapaian, kendala, dan proyeksi program kerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman selama periode triwulan tertentu. Dengan menyajikan data yang terstruktur, laporan ini bertujuan untuk memastikan semua pihak terkait, baik internal maupun eksternal, memiliki pemahaman yang sama tentang status terkini dari berbagai inisiatif dan proyek yang sedang berjalan. Hal ini dilakukan untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang berbasis data dalam upaya meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia.

Tujuan spesifik dari laporan triwulan ini dirancang untuk mencapai maksud tersebut melalui pendekatan yang terstruktur. Berikut adalah tujuan utama yang diuraikan secara rinci:

- A. Menyajikan Data Kinerja: Memberikan informasi detail mengenai indikator kinerja utama yang telah dicapai selama triwulan, termasuk progres pembangunan infrastruktur perumahan, pengelolaan kawasan permukiman, dan program-program prioritas seperti rumah layak huni atau revitalisasi kawasan kumuh. Hal ini memungkinkan pihak berkepentingan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan anggaran dan sumber daya.
- B. Mengidentifikasi Tantangan dan Risiko: Menganalisis hambatan yang dihadapi selama periode triwulan, seperti kendala regulasi, isu lingkungan, atau faktor eksternal seperti pandemi atau bencana alam, serta rekomendasi solusi untuk mengatasinya. Dengan

demikian, langkah-langkah perbaikan dapat segera dirumuskan untuk mengatasi masalah yang ada dan mencegah dampak negatif yang lebih besar

- C. Mendukung Pengambilan Keputusan: Memberikan rekomendasi strategis berdasarkan analisis data, yang dapat digunakan oleh pimpinan kementerian dan *stakeholder* untuk perencanaan triwulan berikutnya. Hal ini memungkinkan perumusan kebijakan yang lebih efektif dan efisien di masa mendatang, serta penyesuaian strategi jika diperlukan.
- D. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Laporan ini berfungsi sebagai wujud nyata akuntabilitas publik. Dengan menyajikan data yang transparan dan dapat diverifikasi, Kementerian PKP menunjukkan tanggung jawabnya dalam menggunakan sumber daya negara untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
- E. Memfasilitasi Kolaborasi: Mendorong kerja sama antar unit di kementerian serta dengan pihak eksternal, seperti pemerintah daerah atau sektor swasta, melalui pemaparan pencapaian bersama dan peluang integrasi program di masa depan.
- F. Mendorong Perbaikan Berkelanjutan: Dengan membandingkan kinerja dari satu triwulan ke triwulan berikutnya, laporan ini mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program. Ini menciptakan siklus evaluasi dan perbaikan yang terus-menerus untuk mencapai tujuan jangka panjang.

1.3 Tugas dan Fungsi

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

A. Tugas

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan perumahan perkotaan.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi antara lain:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang perumahan perkotaan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan perkotaan;
- 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perumahan perkotaan;
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perumahan perkotaan;

- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan perkotaan;
- 6) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri;

1.4 Struktur Organisasi

A. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
- 2) Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perkotaan
- 3) Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan
- 4) Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan
- 5) Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan
- 6) Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan

Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dapat dilihat pada Gambar I.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

Susunan struktur organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dapat dijelaskan sesuai tugas dan fungsi, sebagai berikut:

1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan direktorat jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penyusunan laporan akuntansi dan laporan barang milik negara;
- b. Pelaksanaan administrasi perbendaharaan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
- c. Pengelolaan barang milik negara di lingkungan direktorat jenderal;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik direktorat jenderal;
- e. Pelaksanaan pembinaan urusan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi;
- f. Pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan direktorat jenderal; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat jenderal.



2) Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perkotaan

Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan dan pengembangan strategi, penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan kemitraan dan kelembagaan, pengelolaan data dan sistem informasi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja di bidang pembangunan perumahan perkotaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan strategi pembangunan perumahan perkotaan jangka panjang dan jangka menengah;
- b) Penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pembangunan perumahan perkotaan;
- c) Pelaksanaan dan pengendalian program dan anggaran tahunan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber pembiayaan lainnya di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- d) Pelaksanaan kemitraan dan pembinaan kelembagaan di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- e) Pelaksanaan kerja sama dan pinjaman dan hibah luar negeri bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- f) Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- g) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan perumahan perkotaan; dan
- h) Pelaksanaan urusan tata direktorat.

3) Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan

Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan kebijakan, standar, prosedur, dan kriteria, penyusunan rencana penyiapan lahan, koordinasi perizinan, koordinasi pelaksanaan pemanfaatan dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan program, anggaran, dan rencana teknis koordinasi penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan;

- b) Pelaksanaan pembinaan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria koordinasi penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- c) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyiapan lahan di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- d) Pelaksanaan koordinasi penyiapan lahan di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- e) Pelaksanaan koordinasi penyiapan perizinan di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- f) Pelaksanaan koordinasi, pendampingan dan validasi data penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

4) Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan

Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penyaluran kemudahan dan bantuan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan dan supervisi, pelaksanaan kemitraan dan pembiayaan kreatif serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan perumahan perkotaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan program dan anggaran di bidang pembiayaan perumahan perkotaan;
- b) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan perkotaan;
- c) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan perdesaan serta penyaluran kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan perkotaan;
- d) Koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pembiayaan perumahan perkotaan;
- e) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan perumahan perkotaan;
- f) Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan perumahan perkotaan;
- g) Pelaksanaan pelayanan publik di bidang pembiayaan perumahan perkotaan;
- h) Pelaksanaan kemitraan, kerja sama pemerintah dengan badan usaha, investasi dan pembiayaan kreatif di perkotaan;
- i) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan perumahan perkotaan;
- j) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembiayaan perumahan perkotaan; dan
- k) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

5) Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan

Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembangunan, penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

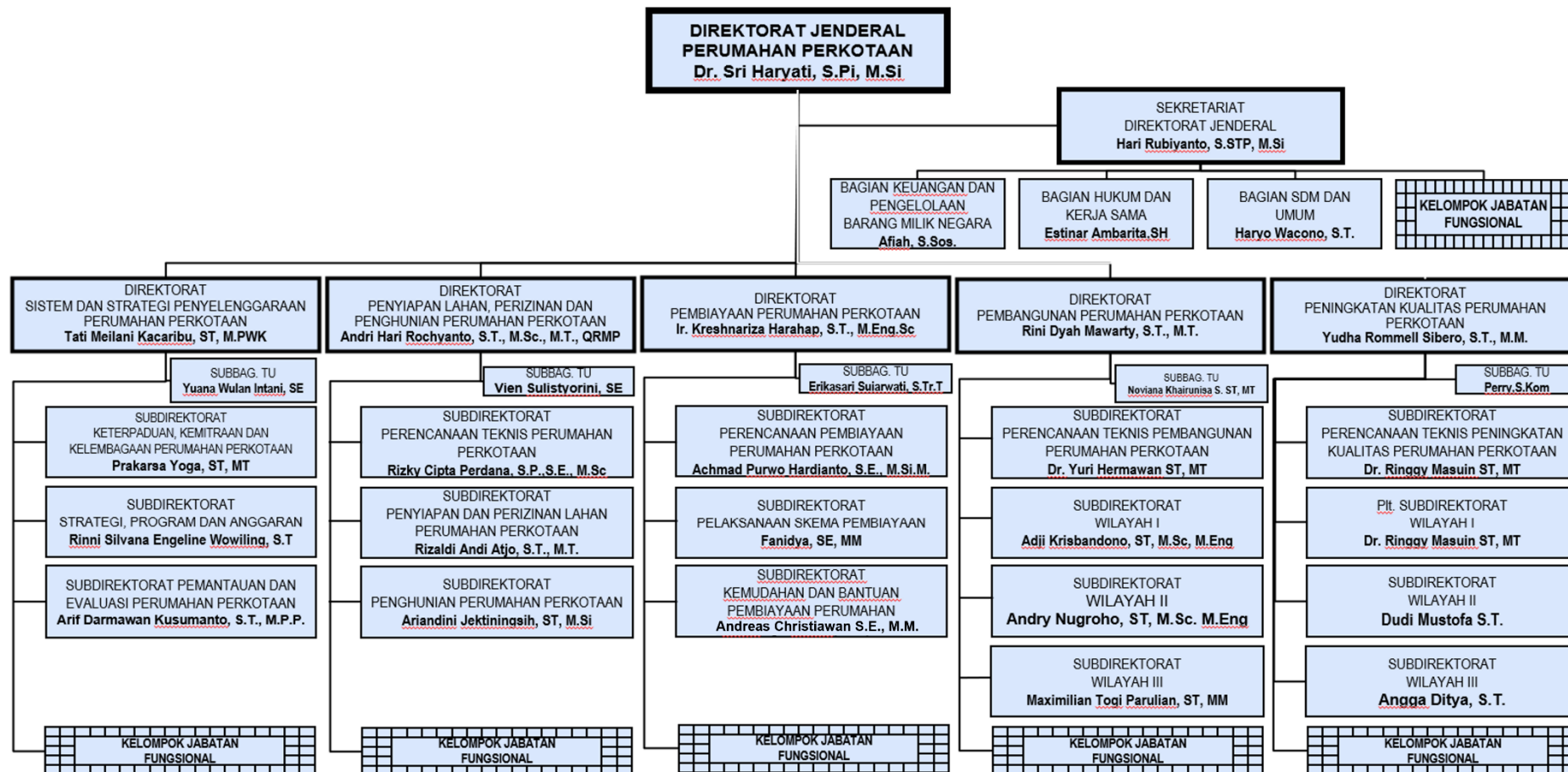
- a) Penyiapan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- b) Penyiapan penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- c) Pelaksanaan kebijakan pembangunan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- d) Penyiapan perencanaan teknis penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- e) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- g) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- h) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan; dan
- i) Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

6) Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan

Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi, penyusunan program dan anggaran, penyusunan rencana teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi

pendataan dan verifikasi, fasilitasi pemberdayaan masyarakat, akses kemitraan, dan layanan jasa, pelaksanaan bantuan rumah swadaya, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan dan penanganan perumahan kumuh perkotaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan dan strategi di bidang penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan dan penanganan perumahan kumuh perkotaan;
- b) Penyiapan penyusunan program anggaran, penyusunan rencana teknis, penyusunan standar pedoman di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan dan penanganan perumahan kumuh perkotaan;
- c) Penyusunan rencana teknis di bidang penyelenggaraan peningkatan kualitas perkotaan;
- d) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan dan penanganan perumahan kumuh perkotaan;
- e) Fasilitasi pendataan dan verifikasi rumah tidak layak huni di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan dan penanganan kumuh perkotaan;
- f) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat, fasilitasi akses kemitraan, dan layanan jasa bidang di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan dan penanganan kumuh perkotaan;
- g) Penyiapan penerima bantuan dan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan dan penanganan kumuh perkotaan;
- h) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di perumahan dan penanganan perumahan kumuh perkotaan;
- i) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan dan penanganan kumuh perkotaan; dan
- j) Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.



Gambar 1. 1

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Sumber: Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024

B. Unit Pelaksana Teknis

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan juga berkoordinasi bersama 19 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman. Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 01 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tugas Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) adalah melaksanakan tugas penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial dan fasilitasi serah terima aset. Adapun fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) antara lain:

- 1) Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- 2) Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- 3) Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- 4) Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- 5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- 6) Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- 7) Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial;
- 8) Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- 9) Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- 10) Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- 11) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
- 12) Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- 13) Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
- 14) Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
- 15) Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

Berikut daftar Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) beserta wilayah kerja Satuan Kerja (Satker) di bawahnya, sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Daftar Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP)

No	Nama BP3KP	Provinsi
1	Balai P3KP Sumatera I	Provinsi Aceh
2	Balai P3KP Sumatera II	Provinsi Sumatera Utara
3	Balai P3KP Sumatera III	Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau
4	Balai P3KP Sumatera IV	Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi
5	Balai P3KP Sumatera V	Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Lampung
6	Balai P3KP Jawa I	Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta
7	Balai P3KP Jawa II	Provinsi Jawa Barat
8	Balai P3KP Jawa III	Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I. Yogyakarta
9	Balai P3KP Jawa IV	Provinsi Jawa Timur
10	Balai P3KP Kalimantan I	Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
11	Balai P3KP Kalimantan II	Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Ibu Kota Negara (IKN)
12	Balai P3KP Sulawesi I	Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara
13	Balai P3KP Sulawesi II	Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat
14	Balai P3KP Sulawesi III	Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara
15	Balai P3KP Nusa Tenggara I	Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat
16	Balai P3KP Nusa Tenggara II	Provinsi Nusa Tenggara Timur
17	Balai P3KP Maluku	Provinsi Maluku
18	Balai P3KP Papua I	Provinsi Papua
19	Balai P3KP Papua II	Provinsi Papua Barat

Sumber: Permen PKP No. 01 Tahun 2025



BAB 2

CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN

BAB II

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN

2.1 Target Kinerja Triwulan

2.1.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian kinerja disusun berdasarkan tugas, fungsi, wewenang, dan sumber daya yang tersedia, disertai dengan Indikator Kinerja yang terukur dan target kinerja yang disepakati untuk dipenuhi. Tujuan adanya perjanjian kinerja antara lain sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah; dan sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat uraian Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja, Target, dan Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. Sasaran Kinerja merupakan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan dengan menggambarkan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
- B. Indikator Kinerja harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Spesifik;
 - Dapat diukur;
 - Dapat dicapai;
 - Relevan; dan
 - Sesuai dengan jangka waktu tertentu.
- C. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap Indikator Kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai pada tahun tersebut sesuai dengan dokumen anggaran;
- D. Anggaran yang digunakan bertujuan untuk mewujudkan sasaran merupakan anggaran yang didasarkan pada DIPA pada tahun berjalan.

Penyelenggaraan SAKIP Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengacu pada Permen PKP No. 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Surat Edaran Sekjen PKP No. 03 Tahun 2026 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja dan Dokumen Rencana Aksi Unit Organisasi disusun dan ditandatangani paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen pelaksanaan anggaran yaitu DIPA disahkan. Penyusunan Rencana Aksi Kinerja memerlukan data dan informasi yang tidak terbatas pada hal sebagai berikut: Perjanjian kinerja setiap entitas Akuntabilitas Kinerja pada tahun yang bersangkutan, Data target capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Kinerja dari setiap entitas Akuntabilitas Kinerja dalam kurun waktu triwulanan pada tahun yang bersangkutan, DIPA setiap entitas akuntabilitas kinerja, dan Kerangka Acuan Kerja kegiatan. Pelaksanaan rencana aksi kinerja menjadi dasar Pengukuran Kinerja.

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 167/ND/Sj.01/2026 tanggal 26 Maret, Hal: Permohonan Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2026, terdapat beberapa acuan yang perlu disesuaikan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Unit Organisasi, sebagai berikut:

- A. Sasaran Program/Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama yang merujuk pada dokumen Rencana Strategis masing-masing entitas akuntabilitas kinerja;
- B. Target Kinerja serta Anggaran yang merujuk pada dokumen DIPA yang terbit setelah RO Khusus; dan
- C. Tanggal yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja sesuai dengan tanggal pengajuan Perjanjian Kinerja.

Sesuai dengan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Kerja Sama tersebut maka Perjanjian Kinerja Awal Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan TA 2026 mengacu pada DIPA Revisi 1 yang terbit pada tanggal 29 Desember 2025 setelah RO khusus muncul. Alokasi Total Anggaran Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan yang tertuang pada DIPA revisi 1 sebesar Rp 3.073.929.179.000,00 terbagi pada Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 3.061.385.645.000,00 dan Program: Dukungan Manajemen sebesar Rp 12.543.534.000,00. Berikut rekap anggaran DIPA Revisi 1 status 29 Desember 2025 sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Awal Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2026.

Tabel 2. 1
Rekap DIPA Revisi 1 Tahun Anggaran 2026 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Program/Kegiatan	Anggaran Total (Rp ribu)	Blokir Anggaran (Rp ribu)	RO Khusus (Rp ribu)	Anggaran Efektif (Rp ribu)
Total Anggaran	3.073.929.179	2.645.380.340	167.245.712	261.303.127
IA-Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.061.385.645	2.645.380.340	167.245.712	248.759.593
Pusat	2.828.657.285	2.645.380.340	167.245.712	16.031.233
Balai	5.403.889	-	-	5.403.889
Satker	227.324.471	-	-	227.324.471
WA-Dukungan Manajemen	12.543.534	-	-	12.543.534
Pusat	10.160.227	-	-	10.160.227
Balai	1.938.062	-	-	1.938.062
Satker	445.245	-	-	445.245

Sumber: DIPA Revisi 1, 2026

Berikut Lembar Perjanjian Kinerja Awal Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan DIPA Revisi 1.



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Sri Haryati**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Didyk Choeroel**
Jabatan : a.n Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sekretaris Jenderal (berdasarkan Keputusan Menteri PKP Nomor 123/KPTS/M/2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Tugas dan Fungsi Tertentu)

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 April 2026



Pihak Kedua
DIDYK CHOIROEL



Pihak Pertama
SRI HARYATI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	Meningkatnya Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan	1 Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan	100%
		2 Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	100%
		3 Persentase Desa yang memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan	100%
2	Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1 Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	86,26%

PROGRAM	PAGU APBN	
1. Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp	3.061.385.645.000,00
2. Dukungan Manajemen	Rp	12.543.534.000,00
	Rp	3.073.929.179.000,00

a.n MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, SEKRETARIS JENDERAL  DIDYK CHOIROEL	Jakarta, 14 April 2026 DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN  SRI HARYATI
--	---

Gambar 2. 1
Perjanjian Kinerja Awal Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2026
Sumber: Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, 2026

2.1.2 Target Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Program (IKP)

Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025 – 2029 digunakan sebagai acuan dalam menyusun indikator kinerja tahunan, target indikator kinerja disesuaikan dengan DIPA yang diberikan kepada Dirjen Perumahan Perkotaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) oleh Pengguna Anggaran (PA) yaitu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sasaran Program di Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan ada 2 (dua) yaitu Meningkatkan hunian layak dan terjangkau di wilayah perkotaan dan Meningkatkan kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan. Sasaran Program pertama memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Program antara lain (1) Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan; (2) Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh yang ditangani secara terpadu; dan (3) Persentase Desa yang memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan. Sasaran program kedua merupakan program dukungan manajemen dengan indikator kinerja sasaran program yaitu Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

Tabel 2. 2
Target Capaian Kinerja Triwulan I s.d. IV Tahun 2026 berdasarkan Indikator Kinerja Program

Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Target (%)	Target Capaian Kinerja (%)			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Meningkatnya Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan					
1. Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan	100,00	24,13	46,82	73,17	100,00
2. Persentase Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	100,00	5,00	30,00	70,00	100,00
3. Persentase Desa yang memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan	100,00	0,00	20,00	50,00	100,00
Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan					
1. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	86,26	19,95	35,06	56,34	86,26

Sumber: Analisis Penulis, 2026

2.1.3 Target Kinerja Berdasarkan KRO/RO

Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap Indikator Kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai pada tahun tersebut sesuai dengan dokumen anggaran. Anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran merupakan anggaran yang didasarkan pada DIPA tahun berjalan. Dalam periode pelaporan kinerja triwulan II, anggaran yang digunakan mengacu pada DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Revisi I Tahun Anggaran 2026.

Tabel 2. 3
Target Kinerja Triwulan I s.d. IV berdasarkan KRO/RO

No.	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output (KRO/RO)	Target (%)	Target Capaian Kinerja (%)			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
A	DUKUNGAN MANAJEMEN					
	PUSAT					
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	100,00	25,12	47,87	70,01	100,00
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	100,00	30,00	50,00	70,00	100,00
	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	100,00	24,38	46,25	64,38	100,00
	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	100,00	23,97	47,39	69,20	100,00
	BALAI					
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	100,00	23,33	46,67	70,00	100,00
	SATKER					
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	100,00	35,00	50,00	65,00	100,00
B	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
	PUSAT					
	ABF-Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	100,00	18,91	46,28	75,66	100,00
	AEA-Koordinasi	100,00	25,00	50,00	80,00	100,00
	AEE-Kemitraan	100,00	20,00	45,00	85,00	100,00
	AEF-Sosialisasi dan Diseminasi	100,00	40,00	50,00	65,00	100,00
	AFA-Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	100,00	22,50	49,17	75,83	100,00

No.	Klasifikasi Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i> (KRO/RO)	Target (%)	Target Capaian Kinerja (%)			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
	BMA-Data dan Informasi Publik	100,00	22,50	50,25	76,13	100,00
	CBR-Dukungan Teknis	100,00	20,00	51,00	82,00	100,00
	FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	100,00	16,62	43,04	71,14	100,00
	RBB-Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	100,00	35,00	62,71	80,79	100,00
	BALAI					
	ABF-Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	100,00	18,91	46,28	75,66	100,00
	FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	100,00	19,50	44,50	72,50	100,00
	SATKER					
	FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	100,00	19,50	44,50	72,50	100,00
	RBB-Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	100,00	26,00	59,00	90,50	100,00

Sumber: Analisis Penulis, 2026

2.2 Metode Perhitungan Capaian Kinerja

Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) mengacu pada konsep rancangan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025-2029. Metode perhitungan capaian kinerja mengacu pada metode perhitungan capaian tahunan dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dengan target yang telah ditentukan.

2.2.1 Metode Perhitungan Capaian IKP Renstra

Berikut kami sajikan metode perhitungan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Program sesuai dokumen Renstra Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 2025 – 2029.

- a. Capaian Indikator “Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan” dihitung dari penjumlahan indikator berikut:
 - 1) Persentase hunian layak dan terjangkau melalui intervensi langsung (bobot 70,00%). Capaian dihitung dari perbandingan realisasi intervensi langsung di wilayah perkotaan terhadap target tahunan, yaitu: Intervensi langsung (menggunakan APBN Kementerian PKP) antara lain: Bantuan Rumah Susun, Bantuan Rumah Khusus, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, serta Bantuan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan wilayah perkotaan.

Tabel 2. 4
Metode Perhitungan Capaian Indikator Persentase Hunian Layak dan Terjangkau
melalui Intervensi Langsung

$A = 100 \times ((U+V+W+X)/B)$	
A	= Capaian Kinerja (%)
U	= Realisasi Rumah Khusus (unit)
V	= Realisasi Bantuan Rumah Swadaya (unit)
W	= Realisasi Bantuan Rumah Susun (unit)
X	= Realisasi rumah tangga yang mendapat bantuan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah perkotaan (unit)
B	= Target tahunan (unit)

Sumber: Dok. Renstra Ditjen Perumahan Perkotaan 2025 – 2029

- 2) Persentase hunian layak dan terjangkau melalui intervensi tidak langsung (bobot 10,00%). Capaian dihitung dari perbandingan realisasi intervensi tidak langsung di wilayah perkotaan terhadap target tahunan, yaitu: Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi dengan sumber dana di luar APBN Kementerian PKP (unit).

Tabel 2. 5
Metode Perhitungan Capaian Indikator Persentase Hunian Layak dan Terjangkau
melalui Intervensi Tidak Langsung

$A = 100 \times (P/B)$	
A	= Capaian Kinerja (%)
P	= Realisasi Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan di wilayah perkotaan yang difasilitasi dengan sumber dana di luar APBN Kementerian PKP (unit)
B	= Target intervensi tidak langsung (unit)

Sumber: Dok. Renstra Ditjen Perumahan Perkotaan 2025 - 2029

- 3) Persentase unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) (bobot 20,00%). Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah unit rumah di wilayah perkotaan yang menerima bantuan PSU tapak dan vertikal terhadap target tahunan.

Tabel 2. 6
Metode Perhitungan Capaian Indikator Persentase Unit Rumah yang Dilengkapi dengan PSU

$$A = 100 \times ((P + Q)/B)$$

A	=	Capaian Kinerja (%)
P	=	Realisasi Rumah di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan PSU tapak (unit)
Q	=	Realisasi Rumah di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan PSU vertikal (unit)
B	=	Target tahunan PSU Tapak (unit) dan PSU Vertikal (unit)

Sumber: Dok. Renstra Ditjen Perumahan Perkotaan 2025 - 2029

- b. Capaian Indikator Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan dihitung dari perbandingan luasan kumuh tertangani terhadap target luasan kumuh yang ditangani setiap tahun.

Tabel 2. 7
Metode Perhitungan Capaian Indikator Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan

$$A = 100 \times (U/B)$$

A	=	Capaian Kinerja (%)
U	=	Luasan kumuh yang ditangani (Ha atau Hektar)
B	=	Target tahunan (Ha atau Hektar)

Sumber: Dok. Renstra Ditjen Perumahan Perkotaan 2025 – 2029

- c. Capaian Indikator Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni dihitung dari penjumlahan indikator berikut:
- 1) Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perkotaan (bobot 90%). Capaian dihitung dari realisasi desa di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan terhadap target tahunan dikali 100%.

Tabel 2. 8
Metode Perhitungan Capaian Indikator Persentase Desa yang Mendapat Intervensi Penurunan RTLH di Wilayah Perkotaan

$$A = 100 \times (U/B)$$

A	=	Capaian Kinerja (%)
U	=	Realisasi desa di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Perumahan Perkotaan (desa)
B	=	Target tahunan (desa)

Sumber: Dok. Renstra Ditjen Perumahan Perkotaan 2025 - 2029

- 2) Persentase desa yang memiliki 100% RLH (bobot 10%). Capaian Renstra Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 2025-2029: Capaian dihitung dari perbandingan realisasi desa di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan hingga memenuhi desa 100% RLH terhadap target tahunan. Kontribusi unit organisasi terhadap Capaian RPJMN 2025-2029: Capaian dihitung dari perbandingan realisasi desa di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan hingga memenuhi desa 100% RLH terhadap target penanganan selama 2025-2029 yaitu 750 desa.

Tabel 2. 9
Metode Perhitungan Capaian Indikator Persentase Desa yang Memiliki 100% RLH

$$A = 100 \times (U/B)$$

A	=	Capaian Kinerja (%)
U	=	Realisasi jumlah desa yang diintervensi oleh Ditjen Perumahan Perkotaan hingga memenuhi desa 100% RLH (desa)
B	=	Target penanganan jumlah desa tahunan (desa)

Sumber: Dok. Renstra Ditjen Perumahan Perkotaan 2025 - 2029

Indikator Kinerja Program 1: Persentase Hunian Layak dan Terjangkau sebesar 100% dengan kegiatan pendukung antara lain Pembangunan Rumah Susun MBR, ASN, TNI, POLRI, Pendidikan Tinggi, Pendidikan Asrama Keagamaan, Rumah Susun ASN dan Hankam IKN, Program peningkatan kualitas melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Program bantuan pembiayaan KPR FLPP. Target yang akan dicapai IKP 1 pada triwulan I s.d. IV seperti pada tabel berikut :

Tabel 2. 10
Target Triwulanan IKP 1.1 Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan

Indikator Kinerja Program	Target (%)	Target Capaian Kinerja (%)			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan	100,00	24,13	46,82	73,17	100,00

Sumber: Analisis Penulis, 2026

Indikator Kinerja Program 1.2 : Persentase Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan tahun 2026 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan menggunakan indikator luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perkotaan dan jumlah rumah bersanitasi layak di wilayah perkotaan. Target yang akan dicapai IKP 1.2 pada triwulan I s.d. IV seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. 11
Target Triwulanan IKP 1.2 Persentase Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan

Indikator Kinerja Program	Target (%)	Target Capaian Kinerja (%)			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Persentase Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	100,00	5,00	30,00	70,00	100,00

Sumber: Analisis Penulis, 2026

Indikator Kinerja Program 3: Persentase Desa yang memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan menggunakan indikator program peningkatan kualitas atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program peningkatan kualitas perumahan digunakan sebagai indikator karena berpengaruh langsung pada upaya pengentasan Rumah Tidak Layak Huni di desa yang masuk wilayah perkotaan. Target yang akan dicapai IKP 3 pada triwulan I s.d IV seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. 12
Target Triwulanan IKP 1.3 Persentase Desa yang Memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan

Indikator Kinerja Program	Target (%)	Target Capaian Kinerja (%)			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Persentase Desa yang memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan	100,00	0,00	20,00	50,00	100,00

Sumber: Analisis Penulis, 2026

Semua kegiatan tersebut tentunya harus didukung oleh dukungan manajemen yang baik dan komprehensif. Bentuk dukungan manajemen antara lain layanan dukungan manajemen internal, layanan sarana dan prasarana internal, dan layanan manajemen kinerja internal. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen (Dukman) Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan ditargetkan mencapai 86,26% pada akhir tahun 2026. Target yang akan dicapai IKP Dukman pada triwulan I s.d. IV seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. 13
Target Triwulanan IKP 1.4 Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Indikator Kinerja Program	Target (%)	Target Capaian Kinerja (%)			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	86,26	19,95	35,06	56,34	86,26

Sumber: Analisis Penulis, 2026

2.2.2 Penyesuaian Metode Hitung Capaian Kinerja Triwulan

Metode perhitungan di atas hanya dapat digunakan apabila menghitung capaian akhir tahun sehingga perlu sedikit penyesuaian dalam metode hitung indikator kinerja program yang akan dihitung per triwulan setiap indikator kinerja. Berikut penyesuaian metode hitung indikator kinerja per triwulan:

A. IKP 1.1 Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Perkotaan

Tabel 2. 14
Metode Hitung Capaian Triwulanan untuk IKP 1.1

Metode Hitung Capaian Akhir Tahun	Penyesuaian Metode Hitung Capaian Triwulanan	Keterangan
IKP 1.1 Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Perkotaan		
Capaian = A + B + C	Capaian = (A+B+C)/T	Ada penyesuaian
Capaian Akhir dihitung dari penjumlahan capaian setiap indikator. A = Persentase hunian layak dan terjangkau melalui intervensi langsung (bobot 70,00%) B = Persentase hunian layak dan terjangkau melalui intervensi tidak langsung (bobot 10,00%) C = Persentase unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) (bobot 20,00%)	Capaian Triwulan dihitung dari penjumlahan realisasi masing-masing indikator yang telah dibobotkan per triwulan dibagi target per triwulan. A = Persentase hunian layak dan terjangkau melalui intervensi langsung (bobot 70,00%) B = Persentase hunian layak dan terjangkau melalui intervensi tidak langsung (bobot 10,00%) C = Persentase unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) (bobot 20,00%) T = Target Triwulanan	Justifikasi : Untuk menghitung capaian per triwulan penjumlahan realisasi triwulan indikator (A+B+C) dibagi target per triwulan

Sumber: Analisis Penulis 2026

Tabel 2. 15
Metode Hitung Persentase Hunian Layak dan Terjangkau melalui Intervensi Langsung

Metode Hitung Capaian Akhir Tahun	Penyesuaian Metode Hitung Capaian Triwulanan	Keterangan
A. Persentase hunian layak dan terjangkau melalui intervensi langsung (bobot 70,00%)		
$A = 100 \times ((U+V+W+X)/B)$ A = Capaian (%)	$A = ((V+W+X)/3) \times 70\%$ A = Realisasi yang dibobotkan	Ada penyesuaian
U = Realisasi Bantuan Rumah Khusus (unit)	U = Realisasi Bantuan Rumah Khusus (unit)	Justifikasi : Tidak dihitung karena tidak ada target bantuan rumah khusus di TA 2026
V = Realisasi Bantuan Rumah Swadaya (unit)	V = Realisasi Bantuan Rumah Swadaya (%)	
W = Realisasi Bantuan Rumah Susun (unit)	W = Tahapan Progres Fisik Pembangunan Rumah Susun (%)	Justifikasi : Realisasi unit rumah susun tidak bisa ditargetkan unit setiap triwulan, karena pembangunan rumah susun unitnya tidak selesai secara parsial. Penyelesaian bangunan rumah susun bertahap mulai dari struktur, MEP, dan arsitektur.
X = Realisasi rumah tangga yang mendapat bantuan kemudahan dan bantuan pembiayaan	X = Realisasi rumah tangga yang mendapat bantuan kemudahan dan	Justifikasi : Program yang dihitung adalah penyaluran bantuan

Metode Hitung Capaian Akhir Tahun	Penyesuaian Metode Hitung Capaian Triwulanan	Keterangan
perumahan di wilayah perkotaan (unit)	bantuan pembiayaan perumahan di wilayah perkotaan (%)	pendanaan FLPP. Satuan unit dikonversi menjadi persentase.
B = Target Tahunan (unit)	-	Justifikasi : Tidak menggunakan target tahunan

Sumber: Analisis Penulis 2026

Tabel 2. 16
Metode Hitung Persentase Hunian Layak dan Terjangkau melalui Intervensi Tidak Langsung

Metode Hitung Capaian Akhir Tahun	Penyesuaian Metode Hitung Capaian Triwulanan	Keterangan
B. Persentase hunian layak dan terjangkau melalui intervensi tidak langsung (bobot 10,00%)		
$A = 100 \times (P/B)$	$A = 100 \times (P/B)$	Tetap
A = Capaian (%)	A = Capaian (%)	
P = Realisasi Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan di wilayah perkotaan yang difasilitasi dengan sumber dana diluar APBN Kementerian PKP (unit)	P = Realisasi Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan di wilayah perkotaan yang difasilitasi dengan sumber dana diluar APBN Kementerian PKP (unit)	Tetap
B = Target intervensi tidak langsung (unit) tahunan	B = Target intervensi tidak langsung (unit) per triwulanan	Ada Penyesuaian

Sumber: Analisis Penulis 2026

Tabel 2. 17
Metode Hitung Persentase Unit Rumah yang Dilengkapi dengan PSU

Metode Hitung Capaian Akhir Tahun	Penyesuaian Metode Hitung Capaian Triwulanan	Keterangan
C. Persentase unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) (bobot 20,00%)		
$A = 100 \times ((P + Q)/B)$	$A = P \times 20\%$	Ada Penyesuaian
A = Capaian (%)	A = Capaian (%)	
P = Realisasi Rumah di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan PSU tapak (unit)	P = Realisasi Tahap Kegiatan Bantuan PSU (%)	Justifikasi : Penilaian tahap kegiatan penyelenggaraan bantuan PSU mulai dari kegiatan persiapan, perencanaan, sosialisasi, pelelangan, progres fisik, move in sampai proses serah terima pekerjaan dibobot dan dinilai per triwulanan
Q = Realisasi Rumah di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan PSU vertikal (unit)	Q = Realisasi Rumah di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan PSU vertikal (unit)	Justifikasi : Tidak dihitung karena tidak ada target di tahun 2026
B = Target tahunan PSU Tapak (unit) dan PSU Vertikal (unit)	-	Justifikasi : Tidak menggunakan target tahunan.

Sumber: Analisis Penulis 2026

B. IKP 1.2 Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Perkotaan

Tabel 2. 18
Metode Hitung Triwulanan untuk IKP 1.2

Metode Hitung Capaian Akhir Tahun	Penyesuaian Metode Hitung Capaian Triwulanan	Keterangan
$A = 100 \times (U/B)$	$A = 100 \times (U/B)$	Justifikasi : penyesuaian
U = Luasan kumuh yang ditangani (Ha atau Hektar)	U = Tahapan Penyelenggaraan Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di wilayah perkotaan (%)	Justifikasi : target luasan kumuh yang ditangani dalam satuan Hektar tidak dapat diturunkan dalam target triwulanan sehingga pendekatan yang digunakan untuk menghitung kinerja per triwulan menggunakan tahap penyelenggaraan penanganan permukiman kumuh.
B = Target tahunan (Ha atau Hektar)	B = Target triwulanan (%)	Justifikasi : penyesuaian target tahunan menjadi triwulanan.

Sumber: Analisis Penulis 2026

C. IKP 1.3 Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni

Tabel 2. 19
Metode Hitung Capaian Triwulanan untuk IKP 1.3

Metode Hitung Capaian Akhir Tahun	Penyesuaian Metode Hitung Capaian Triwulanan	Keterangan
Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perkotaan (bobot 90%)		
$A = 100 \times (U/B)$	$A = 100 \times (U/B)$	Perhitungan capaian kinerja unor pada IKP 1.3 ini menggunakan metode :
U = Realisasi desa di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Perumahan Perkotaan (desa)	U = Realisasi desa di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Perumahan Perkotaan per triwulanan (desa)	- Target = data pada SK Eselon I mengenai CPB BPS pada aplikasi GoPKP dan dipadankan dengan data desa dari Kemendes Tahun 2025 (dikonversi dalam desa). - Realisasi = data Penetapan PB pada aplikasi GoPKP (dikonversi dalam desa) - Capaian = Realisasi/Target
B = Target tahunan (desa)	B = Target triwulanan (desa)	
Persentase desa yang memiliki 100% RLH (bobot 10%)		
$A = 100 \times (U/B)$	$A = 100 \times (U/B)$	Menggunakan basis data yang sama pada perhitungan komposit indikator di atas:
U = Realisasi jumlah desa yang diintervensi oleh Ditjen Perumahan Perkotaan hingga memenuhi desa 100% RLH (desa)	U = Realisasi jumlah desa yang diintervensi oleh Ditjen Perumahan Perkotaan hingga memenuhi desa 100% RLH per triwulanan (desa)	- Target = Target Desa 100% RLH per tahun 4 desa, karena di TW I belum sepatutnya penggunaan data desa maka di TW I belum dihitung target desa. Target TW II adalah 1 desa. - Realisasi = Jumlah Desa 100% RLH yang mendapat intervensi dari Ditjen Perkotaan - Capaian = Realisasi/Target
B = Target penanganan jumlah desa tahunan (desa)	B = Target penanganan jumlah desa per triwulanan (desa)	

Sumber: Analisis Penulis 2026

2.3 Capaian Target Triwulan II Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan SOTK Permen PKP No. 1 Tahun 2025 dan Permen PKP No. 17 Tahun 2025 serta

diberikan porsi anggaran yang diberikan pada awal tahun anggaran serta ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Unit Organisasi.

Analisis capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Triwulan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja secara kumulatif sepanjang tahun 2026. Perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja menunjukkan persentase capaian kinerja. Metode perhitungan capaian program mengacu pada metode hitung Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 2025 – 2029. Nilai capaian kinerja 100 persen atau lebih menunjukkan bahwa target indikator kinerja telah terpenuhi, sedangkan nilai capaian kinerja di bawah 100 persen menunjukkan bahwa target belum terpenuhi, sehingga perlu ditindaklanjuti dalam proses perencanaan selanjutnya. Capaian Kinerja terbagi dua yaitu capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja program dan capaian kinerja berdasarkan KRO-RO disertai realisasi keuangan.

2.3.1 Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Program

Berikut capaian kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan periode triwulan II 2026 berdasarkan Indikator Kinerja Program.

Tabel 2. 20
Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Program

Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja s.d. TW II (%)		
	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan			
IKP 1.1 Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan	46,82	33,57	71,70
IKP 1.2 Persentase Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	30,00	30,00	100,00
IKP 1.3 Persentase Desa yang memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan	20,00	25,78	128,88
Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan			
IKP 2.1 Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	35,06	41,02	116,99
Capaian Kinerja Organisasi IKP (1.1 + 1.2 + 1.3 + 2.1)/4			104,39

Sumber: Analisis Penulis, 2026

Capaian Kinerja Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Triwulan II mencapai 104,39%. Capaian Kinerja Triwulan II Direktorat Jendral Perumahan Perkotaan berdasarkan Indikator Kinerja Program dihitung menggunakan penyesuaian metode hitung dengan penjelasan sebagai berikut:

1. IKP 1.1 Persentase Hunian Layak Terjangkau di Wilayah Perkotaan

Capaian IKP 1.1 Persentase Hunian Layak Terjangkau di Wilayah Perkotaan dihitung dari realisasi masing-masing indikator yang akan dibobotkan sesuai dengan pembobotan pada metode perhitungan pada dokumen Rencana Strategis kemudian di bagi dengan target pertriwulan yang ada pada dokumen Rencana Aksi. Capaian Indikator yang diperhitungkan antara lain dari realisasi intervensi langsung , intervensi tidak langsung dan PSU. Realisasi intervensi langsung yaitu dihitung dari tahapan progres fisik pembangunan rusun, realisasi penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan penyaluran bantuan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Realisasi Intervensi Tidak Langsung, serta Realisasi Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang dihitung dari pembobotan tahapan kegiatan yang telah dilakukan dalam penyelenggaraan bantuan PSU. Dalam hal ini, realisasi pada Intervensi Tidak Langsung dihitung dengan capaian maksimal untuk setiap triwulan karena indikator tersebut memiliki *output* yang bersumber dari pihak eksternal. Masing-masing realisasi dari indikator tersebut kemudian akan dihitung dan dibobotkan dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2. 21
Perhitungan IKP 1.1 Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan

IKP 1.1 Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan		Target s.d TW II : 46,82 %	Realisasi s.d TW II : 33,57%	Capaian s.d TW II : 71,70%
Komposit Indikator		Hasil Perhitungan		
Capaian IKP 1.1 (%) = $(a + b + c) / T \times 100$ $(a+b+c)$: Realisasi Indikator yang telah <u>dibobotkan</u> (%) T : Akumulasi Target Triwulan (%)		Capaian IKP 1.1 (%) = $(23,57+5+5) / T \times 100$ Capaian IKP 1.1 (%) = $(33,57 \% / 46,82 \%) \times 100$ Capaian IKP 1.1 (%) = 71,70 %		
a. Persentase hunian layak dan terjangkau melalui intervensi langsung (bobot 70%) Realisasi (%) $a = ((V+W+X)/3) * 70\%$ V: Realisasi bantuan rumah swadaya (%) W: Realisasi tahapan progres fisik pembangunan rumah susun (%) X: Realisasi rumah tangga yang mendapat bantuan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah perkotaan (penyaluran bantuan pembiayaan FLPP) (%)		V = 11,18% ; W=69,15%; X= 20,70% $a = ((V+W+X)/3) * 70\%$ $a = ((11,18+69,15+20,70)/3) * 70\%$ $a = 33,67 \% * 70\%$ $a = 23,57 \%$		
b. Persentase hunian layak dan terjangkau melalui intervensi tidak langsung (bobot 10%) Realisasi b (10%) = Target P P : Realisasi Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan di wilayah perkotaan yang difasilitasi dengan sumber dana diluar APBN Kementerian PKP (%) *) capaian dihitung 100% karena output indikator bersumber dari pihak eksternal		Target s.d TW II = 5 % b (10%) = 5 %		
c. Persentase unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) (bobot 20%) Realisasi c (%) = $P * 20\%$ P : Realisasi tahapan kegiatan bantuan PSU (%)		P = 25 % $c = P * 20\%$ $c = 25 \times 20\% = 5 \%$		

Sumber: Analisis Penulis, 2026

2. IKP 1.2 Persentase Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan

Capaian IKP 1.2 Persentase Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan dihitung dari realisasi tahapan penyelenggaraan kegiatan penanganan kumuh yang dibagi target pertriwulan, sebagai mana dalam perhitungan berikut:

Tabel 2. 22
Perhitungan IKP 1.2 Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan

IKP 1.2 Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan		Target s.d TW II : 30,00 %	Realisasi s.d TW II : 30,00 %	Capaian s.d TW II : 100 %
Komposit Indikator		Hasil Perhitungan		
Capaian IKP 1.2 (%) = $100 \times U/B$		Capaian IKP 1.2 (%) = $100 \times (30\%/30\%)$ Capaian IKP = 100%		
U = realisasi tahapan penyelenggaraan Peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah perkotaan (%) B = Target Pertriwulan (%)		U = 30% B = 30 %		

Sumber: Analisis Penulis, 2026

3. IKP 1.3 Persentase Desa yang memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan

Capaian IKP 1.3 Persentase Desa yang memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan dihitung dari realisasi tahapan penyelenggaraan BSPS di wilayah perkotaan yang kemudian dibagi dengan target per triwulan, sebagai mana dalam perhitungan berikut:

Tabel 2. 23
Perhitungan IKP 1.3 Persentase Desa yang Memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan

IKP 1.3 Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perkotaan		Target s.d TW II : 20,00 %	Realisasi s.d TW II : 25,78%	Capaian s.d TW II : 128,88%
Komposit Indikator		Hasil Perhitungan		
Capaian IKP 1.3 (%) = penjumlahan indikator yang telah <u>dibobotkan</u> Capaian IKP 1.3 (%) = $(a.90\%) + (b.10\%)$		IKP 1.3 (%) = $(a.90\%) + (b.10\%)$ IKP 1.3 (%) = $78,88\% + 10\% = 98,16\%$		
a. Persentase desa yg mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perkotaan (bobot 90%) Capaian (%) a = $(100 \times U/B)$ U: Realisasi desa di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan/ intervensi penurunan RTLH Ditjen Perkotaan per triwulan (desa) B: Target triwulan (desa)		U = 936 desa, B = 1.068 desa $a = 100 \times (936/1.036) = 87,64$ Pembobotan a (90%) = $87,64 \times 90\% = 78,88\%$		
b. Persentase desa yang memiliki 100% RLH (bobot 10%) Capaian (%) b = $(100 \times U/B)$ U: Realisasi jumlah desa yang diintervensi oleh Ditjen Perkotaan hingga memenuhi desa 100% RTUH (desa) B: Target penanganan jumlah desa per triwulan(des)		U = 5 desa B = 1 desa $b = 100 \times (5/1) = 500$ Pembobotan b (10%) = 50%		

Sumber: Analisis Penulis, 2026

4. IKP 2.1 Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Ditjen Perumahan Perkotaan

Capaian IKP 2.1 Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dihitung dari komposit realisasi dibagi dengan target setiap indikator, sebagaimana perhitungan berikut:

Tabel 2. 24
Perhitungan IKP 2.1 Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

IKP 2.1 Dukman : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan		Target s.d TW II : 35,06 %	Realisasi s.d TW II : 41,02 %	Capaian s.d TW II : 116,99%
Komposit Indikator		Hasil Perhitungan		
Capaian IKP 2.1 (%) = Komposit dari indikator 1 – 10 Capaian IKP 2.1 (%) = $\frac{\text{Komposit Realisasi}}{\text{komposit target yang telah dibobotkan}} \times 100$		IKP 2.1 (%) = $\frac{35,06\%}{41,02\%} \times 100$ IKP 2.1 (%) = 116,99 %		
Indikator IKP 2.1 Dukungan Manajemen		Target TW II (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian TW II (%)
1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan. Target 74,10% (bobot 10%)		55,57	58,40	105,09
2. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN. Target 72,38% (bobot 10%)		5,43	5,43	100,00
3. Tingkat Layanan pembentukan produk hukum. Target 82,10% (bobot 10%)		33,18	57,66	173,78
4. Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawain organisasi tata laksana. Target 75,00% (bobot 10%)		37,50	42,29	112,77
5. Nilai Kinerja Anggaran. Target 88,50% (bobot 10%)		26,56	25,79	97,10
6. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI. Target 100% (bobot 10%)		30,00	0,00	0,00
7. Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi. Target 92,30% (bobot 10%)		44,31	44,31	100,00
8. Tingkat Layanan Komunikasi Publik. Target 86,25% (bobot 10%)		43,12	107,38	249,03
9. Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi. Target 100% (bobot 10%)		47,00	41,00	87,23
10. Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP. Target 92,00% (bobot 10%)		27,97	27,97	100,00
Komposit Indikator		35,06	41,02	116,99

Sumber: Analisis Penulis, 2026

2.3.2 Capaian Kinerja berdasarkan KRO/RO

Capaian kinerja tidak hanya ditinjau berdasarkan target Renstra yang dihitung menggunakan Indikator Kinerja Program, namun juga perlu dilakukan perhitungan capaian kinerja berdasarkan Klasifikasi Rincian *Output* / Rincian *Output* (KRO/RO). Perhitungan capaian kinerja dan capaian keuangan berdasarkan KRO/RO bertujuan untuk mengetahui progres realisasi kinerja atau fisik, serta realisasi keuangan selama periode Triwulan II untuk setiap kegiatan yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Tabel 2. 25
Capaian Kinerja berdasarkan KRO/RO

No.	Klasifikasi Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i> (KRO/RO)	Capaian s.d. Triwulan II					
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
A	DUKUNGAN MANAJEMEN	100,00	40,82	40,82	12.008.010.000	6.021.713.828	50,15
	PUSAT	100,00	44,97	44,97	10.954.905.000	5.691.427.286	51,95
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	100,00	38,74	38,74	9.970.758.000	5.007.855.886	50,23
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	100,00	56,11	56,11	453.977.000	453.854.580	99,97
	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	100,00	46,25	46,25	89.716.000	34.799.147	38,79
	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	100,00	38,77	38,77	440.454.000	194.917.673	44,25
	BALAI	100,00	30,00	30,00	725.328.000	220.333.679	30,38
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	100,00	30,00	30,00	725.328.000	220.333.679	30,38
	SATKER	100,00	47,50	47,50	327.777.000	109.952.863	33,55
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	100,00	47,50	47,50	327.777.000	109.952.863	33,55
B	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100,00	47,18	47,18	2.874.406.024.000	418.024.414.748	14,54
	PUSAT	100,00	49,57	49,57	1.566.109.867.000	3.591.063.283	0,23
	ABF-Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	100,00	45,94	45,94	3.855.948.000	1.670.646.153	43,33

No.	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output (KRO/RO)	Capaian s.d. Triwulan II					
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
	AEA-Koordinasi	100,00	50,00	50,00	128.815.000	65.937.609	51,19
	AEE-Kemitraan	100,00	45,00	45,00	256.168.000	58.938.400	23,01
	AEF-Sosialisasi dan Diseminasi	100,00	50,00	50,00	194.415.000	129.533.590	66,63
	AFA-Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	100,00	49,17	49,17	370.496.000	136.939.874	36,96
	BMA-Data dan Informasi Publik	100,00	49,38	49,38	1.263.031.000	257.099.441	20,36
	CBB-Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	-	-	-	-	-	-
	CBR-Dukungan Teknis	100,00	49,20	49,20	599.764.000	271.523.021	45,27
	FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	100,00	40,04	40,04	2.439.454.000	1.000.445.195	41,01
	FAN-Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	-	-	-	-	-	-
	RBB-Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	100,00	67,41	67,41	1.557.001.776.000	0	0,00
	BALAI	100,00	43,97	43,97	4.799.405.000	2.543.822.914	53,00
	ABF-Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	100,00	45,94	45,94	4.057.096.000	2.171.929.998	53,53
	FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	100,00	42,00	42,00	742.309.000	371.892.916	50,10
	SATKER	100,00	48,00	48,00	1.303.496.752.000	411.889.528.551	31,60
	FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	100,00	42,00	42,00	812.762.000	433.432.762	53,33
	RBB-Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	100,00	54,00	54,00	1.302.683.990.000	411.456.095.789	31,59

Sumber: Analisis Penulis, 2026

Capaian kinerja merupakan persentase dari hasil pembagian antara realisasi dengan target. Target triwulanan ditentukan menggunakan pendekatan dari pembobotan setiap tahapan kegiatan untuk seluruh KRO/RO, sementara persentase realisasi merupakan rekap progres dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan selama periode Triwulan II tahun anggaran 2026.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa secara umum, kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan untuk Program Dukungan Manajemen memiliki capaian kinerja sebesar 40,82% yang dihitung dari realisasi hingga periode Triwulan II TA 2026. Dari sisi keuangan, realisasi anggaran untuk Program Dukungan Manajemen unit kerja pusat, Balai P3KP, dan Satker PKP hingga periode triwulan II adalah Rp6.021.713.828,00 dari alokasi anggaran berdasarkan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Revisi Ke-6 sebesar Rp12.008.010.000,00.

Apabila dilihat dari persentasenya, capaian keuangan Program Dukungan Manajemen hingga periode Triwulan II TA 2026 adalah 50,15% di mana angka tersebut lebih besar daripada capaian kinerjanya. Faktor yang menyebabkan realisasi anggaran lebih tinggi dari realisasi kinerja untuk program Dukungan Manajemen dengan pengampu Sekretariat

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan adalah adanya penugasan tambahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan. Penugasan tambahan atau kegiatan yang bersifat direktif tersebut antara lain:

- 1) Penataan kawasan kumuh di Kecamatan Johar Baru;
- 2) Penyelenggaraan rumah susun subsidi melalui pemanfaatan lahan Meikarta sesuai penugasan direktif pimpinan;
- 3) Penyelenggaraan rumah susun di Kota Depok melalui pemanfaatan lahan Komdigi;
- 4) Penyelenggaraan gentengisasi;
- 5) Penyelenggaraan rumah susun subsidi bagi warga bantaran rel kereta api di Senen.

Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan penugasan tambahan di luar tugas pokok Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dan tidak terakomodasi dalam DIPA. Oleh sebab itu, kegiatan tersebut tidak menjadi capaian kinerja yang dihitung dari pelaksanaan kinerja dari KRO/RO di Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, namun dalam penyelenggaraannya tetap menyerap anggaran yang melekat di Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

Selain Program Dukungan Manajemen yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, juga diselenggarakan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja atau direktorat teknis. Hingga periode triwulan II TA 2026, capaian kinerja berdasarkan KRO/RO untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman secara umum lebih tinggi daripada realisasi anggaran, dengan capaian kinerja sebesar 47,18% dari target total TA 2026 adalah 100%. Dari sisi keuangan, realisasi anggaran untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman hingga periode triwulan II adalah Rp418.024.414.748,00 dari total alokasi anggaran menurut DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Revisi Ke-6 sebesar Rp2.874.406.024.000,00 yang terdiri dari kegiatan di Unit Kerja Pusat, Balai, dan Satker.

Realisasi anggaran di unit kerja pusat untuk KRO FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan hingga periode triwulan II TA 2026 lebih tinggi daripada realisasi kinerja. Berdasarkan rekapitulasi realisasi keuangan di seluruh unit kerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan memiliki realisasi anggaran lebih tinggi daripada realisasi kinerja untuk KRO FAE.003 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan. Hal tersebut terjadi karena adanya pergeseran penggunaan anggaran, di mana alokasi anggaran pada RO FAE digunakan untuk pemenuhan kebutuhan anggaran pada RO lainnya, khususnya untuk kegiatan Sosialisasi KPP yang seharusnya diakomodasi oleh RO AEF.001 Sosialisasi Fasilitas Pembiayaan Perumahan Perkotaan dengan alokasi anggaran yang lebih terbatas.

Dalam kode KRO ABF, secara umum capaian kinerja lebih tinggi dari capaian keuangan hingga periode triwulan II. Meski demikian, terdapat kegiatan dengan kode RO ABF.001

Kebijakan, Strategi dan program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan yang memiliki capaian keuangan lebih tinggi dari capaian kinerja berdasarkan KRO yang dihitung hingga triwulan II. Kegiatan pada RO tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perkotaan, di mana faktor yang menyebabkan realisasi anggaran lebih tinggi daripada kinerja adalah adanya penugasan yang bersifat direktif dari pimpinan, di luar rencana kegiatan yang telah dialokasikan dalam anggaran TA 2026. Kegiatan direktif tersebut meliputi:

1) Penataan kawasan kumuh Kampung Gotong Royong, Menteng Tenggulun

Kegiatan ini mencakup proses pengecekan gambar perencanaan, terlibat dalam tata kelola pengelolaan Kampung Gotong Royong terkait keamanan, kebersihan, dan UMKM, serta pengawasan fisik dan renovasi;

2) Penataan koridor gang dan koridor sungai, Johar Baru

Kegiatan yang dilaksanakan dalam penataan koridor di Johar Baru meliputi proses pengecekan perencanaan, keterlibatan dalam tata kelola, serta pengawasan fisik dan renovasi.

3) Penyusunan rencana pengembangan Kota Satelit

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perkotaan yang bersinergi dengan Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perkotaan atas arahan Menteri PKP sebagai turunan dari arahan Presiden Republik Indonesia terkait rencana pembangunan 10 Kota Satelit Baru. Dalam hal ini, Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perkotaan menyusun kajian terkait Potensi Pengembangan Kota Satelit Baru dalam Mendukung Program Tiga Juta Rumah berupa analisis awal terkait lahan potensial untuk pembangunan perumahan dan pengembangan Kota Satelit. Sementara itu, Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian melaksanakan verifikasi lahan-lahan potensial.

Di sisi lain, sehubungan dengan arahan Menteri PKP mengenai survei lapangan untuk pengembangan Kota Satelit, Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian melakukan penyesuaian pada prioritas pekerjaannya, termasuk dalam penggunaan anggaran yang telah dialokasikan untuk kegiatan lain sebelumnya. Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian juga melaksanakan penugasan tambahan yang bersifat direktif berupa survei lapangan untuk hunian vertikal, meliputi rumah susun subsidi melalui pemanfaatan lahan Meikarta, rumah susun Kota Depok melalui pemanfaatan lahan Komdigi, serta rumah susun subsidi untuk warga bantaran rel Senen.

Secara umum dapat disampaikan tingkat Pusat mencatat capaian kinerja yang sangat baik sebesar 49,57%, namun realisasi keuangannya nyaris nihil di angka 0,23%.

- Penyebab utama dari defisit realisasi ini terletak pada RBB-Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman, yang memiliki alokasi anggaran raksasa sebesar Rp 1.557.001.776.000, namun tercatat memiliki realisasi keuangan 0,00%, meskipun capaian fisiknya diklaim sudah mencapai 67,41%.
- Kegiatan lain di tingkat Pusat (seperti AEA, AFA, CBB) relatif seimbang, dengan capaian fisik di kisaran 45%-50% dan penyerapan keuangan di kisaran 36%-66%. Pengecualian terjadi pada AEF-Sosialisasi dan Diseminasi, yang anggarannya terserap cukup tinggi (66,63%) untuk capaian kinerja 50,00%.

Pada tingkat Balai menunjukkan eksekusi yang paling proporsional dalam program ini, dengan capaian kinerja 43,97% dan realisasi keuangan sebesar 53,00%. KRO yang dijalankan (ABF dan FAE) menunjukkan rasio kinerja terhadap keuangan yang selaras di kisaran 40% hingga 53%. Untuk tingkat satker secara total mencapai kinerja 48,00% dengan penyerapan keuangan 31,60%. Sama seperti di tingkat Pusat, RBB-Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman menjadi kegiatan dominan dengan pagu besar (Rp 1.302.683.990.000). Di Satker, kinerjanya sudah melampaui separuh target (54,00%), namun keuangannya baru cair sekitar 31,59% (Rp 411.456.095.789).

2.4 Permasalahan dan Faktor Keberhasilan

Penyelenggaraan perumahan perkotaan pada Triwulan II masih menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Kendala tersebut mencakup aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dukungan Manajemen, sehingga pelaksanaan program belum dapat berjalan secara optimal.

A. Aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman

Terdapat beberapa kendala yang memengaruhi pelaksanaan program, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Berbagai upaya mitigasi dan tindak lanjut telah dilakukan untuk menjaga pencapaian target kinerja. Adapun permasalahan dan faktor keberhasilan pada aspek ini diuraikan sebagai berikut:

1) Permasalahan:

a) Perencanaan dan Pelaksanaan Program

Kebijakan efisiensi anggaran mengakibatkan penundaan pelaksanaan survei lapangan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.

Adanya penugasan direktif pimpinan menyebabkan perubahan prioritas dan penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan. Data dan Informasi Perumahan

b) Penyiapan Lahan dan Perizinan

Masih ditemukan ketidaksesuaian data lahan dengan kondisi aktual di lapangan, status lahan belum *clean and clear*, serta belum optimalnya koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

c) Data dan Sistem Informasi

Data lahan, penghunian, pembangunan, dan pembiayaan belum sepenuhnya terintegrasi, mutakhir, dan sinkron antarunit kerja maupun dengan instansi terkait.

d) Regulasi dan Standar Teknis

Penyusunan NSPK, pedoman teknis, serta regulasi pembiayaan masih memerlukan harmonisasi dan penyelarasan lintas unit kerja serta kementerian/lembaga.

e) Pelaksanaan Pembangunan Perumahan

Pelaksanaan pembangunan menghadapi kendala keterlambatan material, keterbatasan tenaga kerja, kenaikan harga material, serta penyesuaian proses bisnis pada program baru.

f) Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Perumahan

Masih terdapat kendala pada proses verifikasi calon penerima bantuan, penggantian penerima bantuan, keterlambatan penyampaian data, serta perubahan kondisi lapangan yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan.

g) Monitoring dan Evaluasi Program

Monitoring dan evaluasi belum optimal akibat keterbatasan anggaran, SDM, serta belum tersedianya pedoman evaluasi yang seragam pada beberapa program.

2) Faktor Keberhasilan

a) Penyesuaian Strategi Pelaksanaan Program

Pelaksanaan kegiatan tetap berjalan melalui pemanfaatan rapat daring, desk study, monitoring digital, dan metode kerja yang lebih adaptif.

b) Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi

Terjalinnya koordinasi yang intensif dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Balai, Satker, dan pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan perumahan.

c) Penguatan Tata Kelola Data

Dilaksanakannya pemutakhiran, validasi, dan sinkronisasi data untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan.

d) Penguatan Kebijakan dan Regulasi

Penyusunan serta penyempurnaan NSPK, pedoman teknis, dan kajian kebijakan sebagai dasar peningkatan kualitas penyelenggaraan perumahan.

e) Optimalisasi Pelaksanaan Program

Penyesuaian jadwal, prioritas kegiatan, serta strategi pelaksanaan memungkinkan target program tetap dapat diupayakan tercapai meskipun menghadapi berbagai keterbatasan.

B. Aspek Dukungan Manajemen

Di samping berbagai kendala yang dihadapi, pelaksanaan program juga didukung oleh sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap tercapainya target kinerja. Faktor-faktor tersebut mencerminkan upaya adaptasi, penguatan koordinasi, perbaikan tata kelola, serta optimalisasi sumber daya dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, yang meliputi:

1) Permasalahan:

a) Pengelolaan Anggaran

Perubahan pagu anggaran dan kebijakan efisiensi belanja berdampak pada keterbatasan pelaksanaan kegiatan operasional serta belum optimalnya penyerapan anggaran.

b) Sarana dan Prasarana Perkantoran

Ketersediaan fasilitas kerja, ruang rapat, dan peralatan pendukung operasional masih belum memadai.

c) Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

Sistem informasi belum sepenuhnya terintegrasi, masih terdapat keterlambatan pembaruan data, serta belum tersedianya pedoman pengelolaan data yang baku.

d) Manajemen Sumber Daya Manusia

Kompetensi SDM pada bidang SAKIP, SPIP, manajemen risiko, penyusunan regulasi, dan teknologi informasi masih perlu ditingkatkan, termasuk belum ditetapkannya formasi jabatan fungsional tertentu.

e) Tata Kelola Organisasi dan Kinerja

Perubahan Perjanjian Kinerja, revisi DIPA, keterlambatan petunjuk teknis, dan penyesuaian target kinerja memerlukan penyesuaian proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.

2) Faktor Keberhasilan:

a) Optimalisasi Pengelolaan Anggaran

Dilakukan realokasi anggaran, penyesuaian prioritas kegiatan, dan efisiensi pelaksanaan program sehingga kegiatan strategis tetap dapat berjalan.

b) Penguatan Tata Kelola Organisasi

Terlaksananya koordinasi antarunit kerja dalam perencanaan, penganggaran, pelaporan, monitoring, dan evaluasi kinerja organisasi.

c) Peningkatan Kompetensi SDM

Pelaksanaan pelatihan, FGD, bimbingan teknis, dan pendampingan dalam bidang SAKIP, SPIP, manajemen risiko, dan penyusunan regulasi.

d) Penguatan Sistem Informasi dan Pelaporan

Peningkatan kualitas tata kelola data melalui sinkronisasi data, pemanfaatan aplikasi digital, dan penyusunan format pelaporan yang lebih terintegrasi.

e) Penguatan Tata Kelola Internal

Komitmen seluruh unit kerja dalam menyesuaikan strategi pelaksanaan kegiatan, memperkuat koordinasi internal, serta menjaga pencapaian target organisasi di tengah keterbatasan sumber daya.

BAB 3

PENUTUP



BAB III PENUTUP

3.1 Permasalahan dan Bukti Tindak Lanjut Triwulan I

Secara umum kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan tahun 2026 periode triwulan 1 (Januari s.d Maret) menunjukkan hasil yang positif. Pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sejalan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Tabel 3. 1
Permasalahan dan Bukti Tindak Lanjut Triwulan I

Triwulan I		
No	Permasalahan	Bukti Tindak Lanjut
DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN PERKOTAAN		
1	ABF.001 Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	
	Keterpaduan dan Kemitraan: - Adanya kebutuhan pendanaan yang tidak terencana pada TOR dan RAB sebelumnya, sehingga harus mencari sumber pendanaan lainnya (jasa konsultasi tenaga ahli)	Keterpaduan dan Kemitraan: - Pergeseran anggaran sudah dilakukan, berkoordinasi dengan subdit SPA, namun belum bisa mengalokasikan anggaran untuk jasa konsultansi tenaga ahli.
	Pengendalian: - Adanya surat dari Menteri Keuangan Nomor S-89/MK.03/2026 Tanggal 18 Februari 2026 Perihal Langkah Strategis Belanja Kementerian/Lembaga pada Tahun Anggaran 2026 yang menyatakan bahwa perlu penajaman fokus anggaran melalui optimalisasi ketersediaan anggaran, pemanfaatan alokasi RO khusus, pembatasan revisi anggaran dan penajaman fokus anggaran dalam rangka dukungan pemulihan pasca bencana Sumatera	Pengendalian: - Surat Pengesahan Revisi Anggaran ke-3 pada Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian PKP TA 2026
2	BMA.001 Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	
	Data dan Informasi: - Data Backlog (kepemilikan dan tidak layak huni) perumahan mengacu pada data BPS. Data backlog perlu diverifikasi dengan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) yaitu integrasi data sosial ekonomi dari berbagai sumber (seperti DTKS, Regsosek, P3KE) untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program pemberdayaan lebih tepat sasaran, akurat, dan efisien bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. - Data capaian pembangunan perumahan yang dapat dihitung yang bersumber dari APBN, data pembangunan sumber Non APBN, CSR, swasta, Pemda belum masuk di database Kementerian PKP karena belum ditentukan metode pengumpulan data capaian.	Data dan Informasi: - Telah dilaksanakan rapat bersama Sekjen dan Unor Teknis lain terkait angka pembentuk 1,3 juta rumah target Kementerian PKP yang terdiri dari Intervensi Langsung dan Intervensi Tidak Langsung
3	FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	
	SAKIP: - Belum meratanya pemahaman penyelenggaraan SAKIP di Unit Organisasi dan Unit Kerja - Penyusunan Perjanjian Kinerja Awal mengalami beberapa kali revisi karena belum adanya kesepakatan DIPA yang digunakan sebagai acuan	SAKIP: - Telah dilaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan SAKIP yang diadakan pada tanggal 07-08 April 2026; - Sesuai arahan dari Sekjen KemenPKP, Perjanjian Kinerja mengacu pada DIPA revisi 01;

Triwulan I		
No	Permasalahan	Bukti Tindak Lanjut
	- Belum optimalnya penyusunan laporan kinerja triwulan karena penentuan target dalam perhitungan capaian kinerja masih belum final	- Beberapa RO telah mendukung capaian IKP dan IKK
	Pemantauan dan Evaluasi: - Pemantauan progres pembangunan perumahan perkotaan baru sebatas pembangunan yang diintervensi oleh Kementerian PKP antara lain pembangunan rumah susun paket MYC 2025-2026 - Pemantauan terhadap realisasi keuangan di lingkungan Ditjen Perumahan Perkotaan	Pemantauan dan Evaluasi: - Telah dilaksanakan rapat bersama direktorat teknis yang mengampu kegiatan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	EBA Layanan Manajemen Kinerja Internal	
	Layanan Umum: SOP terkait pengaturan Pemberkasan Perjalanan Dinas belum disepakati, sehingga terdapat beberapa berkas pertanggungjawaban yang membutuhkan perbaikan dan belum bisa masuk ke dalam realisasi pada Triwulan I.	Layanan Umum: Disusunnya Buku Saku Penyusunan Berkas Perjalanan Dinas yang berisikan Alur Penyusunan Dokumen Perjalanan Dinas, dan dibagikan kepada PIC Penyusun berkas keuangan yang ada di setiap Subdirektorat dan Sub Bagian Tata Usaha, serta membentuk group Penanggung jawab berkas keuangan, guna melakukan monitoring dan koordinasi berkas keuangan di Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perkotaan.
	Layanan Perkantoran: Belum tercapainya target penyerapan Layanan Perkantoran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana, disebabkan belum adanya tempat penyimpanan barang kebutuhan sehari-hari sehingga pembelian persediaan barang kebutuhan sehari-hari tertunda.	Layanan Perkantoran: Disusunnya Laporan monitoring berkas keuangan di Direktorat SSPKT, serta melakukan konsolidasi data berkala terkait Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan realisasi yang ada.
DIREKTORAT PENYIAPAN LAHAN, PERIZINAN DAN PENGHUNIAN PERUMAHAN PERKOTAAN		
1	7661.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	
	Rencana Teknis : Pada proses identifikasi kebutuhan survei dilakukan pula desk study awal sebagai acuan dasar dalam menganalisis profil lahan namun ditemukan data yang kurang lengkap.	Rencana Teknis : Telah dilaksanakan survei lahan TCUN di Kota Bengkulu serta rapat secara daring dalam rangka mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Rapat tersebut membahas beberapa hal, di antaranya potensi pengembangan dan pembangunan rumah susun, pemanfaatan lahan aset untuk perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta skema pemanfaatan lahan aset tersebut.
	Bimbingan Teknis : Belum tersusunnya rencana kegiatan bimbingan teknis secara rinci.	Bimbingan Teknis : Telah direncanakan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD), guna membahas Strategi Percepatan Penyiapan Lahan Aset untuk Pembangunan Perumahan di Provinsi Jawa Barat, secara lebih mendalam bersama pihak-pihak terkait.
	Program dan Anggaran : Pegeseran/pengurangan Anggaran di RO Program Anggaran sehingga dengan anggaran yg tersedia di fokuskan pada triwulan II.	Program dan Anggaran : Telah dilaksanakan penyesuaian anggaran pada aplikasi SAKTI dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan yang direncanakan pada Triwulan II.
	Identifikasi, Pemetaan, dan Perencanaan Penyiapan Lahan : Kegiatan pelaksanaan survei lahan telah direncanakan sebelumnya, namun adanya disposisi yang bersifat mendadak dan memerlukan penanganan segera menyebabkan kegiatan tersebut harus diprioritaskan terlebih dahulu, sehingga pelaksanaan survei lahan mengalami penundaan.	Identifikasi, Pemetaan, dan Perencanaan Penyiapan Lahan : Rencana pelaksanaan kunjungan lapangan dalam rangka identifikasi, pemetaan, dan perencanaan lahan disusun sebagai tindak lanjut dari hasil survei dan pembahasan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kunjungan lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang lebih akurat mengenai kondisi eksisting lahan.
2	7661.BMA Data dan Informasi Publik	

Triwulan I		
No	Permasalahan	Bukti Tindak Lanjut
	Data dan Informasi : Proses migrasi basis data dari data tabular menjadi basis data spasial belum dapat dimulai. Hal tersebut terjadi karena pengadaan Tenaga Ahli Sistem Informasi Geospasial belum dapat diadakan pada Triwulan I.	Data dan Informasi : Kebutuhan Tenaga Ahli bidang Geographic Information System (GIS) telah terpenuhi, sehingga mendukung percepatan pelaksanaan kegiatan data dan informasi publik. Dengan terpenuhinya Tenaga Ahli tersebut, telah dimulai proses migrasi basis data dari data tabular menjadi basis data spasial.
3	7661.AFA Norma. Standard. Prosedur dan Kriteria	
	NSPK : Mekanisme penerbitan SE melalui Ditjen TKPR memerlukan beberapa tahapan dan membutuhkan waktu lebih panjang.	NSPK : Telah disepakati Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyiapan Lahan. SOP tersebut selanjutnya telah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan survei potensi lahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
4	7661.CBR Dukungan Teknis	
	Koordinasi Penyiapan Lahan : Kegiatan pelaksanaan survei lahan telah direncanakan sebelumnya, namun adanya disposisi yang bersifat mendadak dan memerlukan penanganan segera menyebabkan kegiatan tersebut harus diprioritaskan terlebih dahulu, sehingga pelaksanaan survei lahan mengalami penundaan.	Koordinasi Penyiapan Lahan : Telah disusun rencana pelaksanaan kunjungan lapangan dalam rangka koordinasi penyiapan lahan serta pemantauan progres pelaksanaannya. Kunjungan lapangan ini dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan di lapangan, termasuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyiapan lahan, sekaligus melakukan koordinasi langsung dengan pihak-pihak terkait guna mempercepat penyelesaiannya.
	Koordinasi Perizinan : Adanya disposisi yang bersifat mendadak dan memerlukan penanganan segera serta harus diprioritaskan menyebabkan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya menjadi tertunda.	Koordinasi Perizinan : Telah disusun rencana pelaksanaan terhadap kegiatan koordinasi perizinan, guna memastikan proses pengurusan perizinan berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Kegiatan koordinasi ini dimaksudkan untuk memantau perkembangan proses koordinasi perizinan secara berkala, termasuk mengidentifikasi kendala atau hambatan yang timbul dalam proses pengurusan perizinan dengan instansi terkait.
	Koordinasi Rencana Penghunian : 1. Belum dapat dilakukan kunjungan lapangan untuk menindaklanjuti persiapan penghunian karena masih tahap persiapan dan perencanaan kegiatan subdit; 2. Kurang optimalnya koordinasi persiapan perencanaan penghunian sejak tahap awal pengusulan bantuan pembangunan rusun dengan Unit Kerja terkait; 3. Terdapat beberapa data yang tidak sinkron pada saat pelaksanaan pengumpulan data dan informasi terkait daftar perumahan yang telah selesai dibangun dan siap huni.	Koordinasi Rencana Penghunian : 1. Telah dilaksanakan rapat koordinasi internal di lingkungan subdirektorat dalam rangka membahas persiapan serta perencanaan pelaksanaan kegiatan; 2. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan rapat koordinasi dengan unit kerja terkait, telah disusun Nota Dinas yang memuat rangkuman hasil pembahasan serta arahan yang dihasilkan dalam rapat tersebut, guna menjadi dasar pelaksanaan tindak lanjut. Selain itu, telah pula disusun basis data pengusulan bantuan serta basis data progres pembangunan rumah susun secara sistematis sebagai bahan pemantauan pelaksanaan kegiatan; 3. Telah disusun basis data penghunian rumah susun sewa dan perumahan subsidi pada masing-masing lokasi.
	Identifikasi dan Verifikasi Calon Penghuni : Proses identifikasi dan verifikasi calon penghuni pada beberapa lokasi hunian dilakukan secara internal oleh pengelola dan pendataannya masih dilakukan secara konvensional.	Identifikasi dan Verifikasi Calon Penghuni : Telah disusun Nota Dinas (ND) beserta Lembar Kendali Monitoring dan Evaluasi telah disusun sebagai dokumen bukti pelaksanaan tindak lanjut atas kegiatan yang telah dilakukan, sekaligus menjadi alat kendali dalam memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berkala.
	Koordinasi Pengelolaan Penghunian : 1. Kurang optimalnya koordinasi persiapan pengelolaan penghunian sejak tahap awal pengusulan bantuan pembangunan rusun dengan Unit Kerja terkait;	Koordinasi Pengelolaan Penghunian :

Triwulan I		
No	Permasalahan	Bukti Tindak Lanjut
	2. Terdapat beberapa data yang tidak sinkron pada saat pelaksanaan pengumpulan data dan informasi terkait daftar perumahan yang telah selesai dibangun dan siap huni; 3. Belum dilakukan sosialisasi mekanisme pengelolaan penghunian berdasarkan kebijakan dan peraturan yang berlaku yang meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan dan perawatan perumahan di perkotaan.	1. Telah disusun Nota Dinas (ND) yang memuat rangkuman hasil pelaksanaan rapat koordinasi dengan unit kerja terkait. Selain itu, telah pula disusun basis data pengusulan bantuan serta basis data progres pembangunan rumah susun; 2. Telah disusun basis data penghunian rumah susun sewa dan perumahan subsidi; 3. Telah disusun konsep kegiatan sosialisasi terkait mekanisme dan kebijakan pengelolaan penghunian.
5	7661.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	
	Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian : Pelaporan Kinerja Triwulan I belum dapat ditindak lanjuti karena masih dalam proses penyepakatan bersama	Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian : Telah disusun draf Laporan Triwulan I serta draf Laporan Rencana Aksi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dokumentasi capaian kinerja pada Triwulan I. Adapun dalam proses pengisian data capaian kinerja serta identifikasi kendala dan tindak lanjut, dilaksanakan dengan pendekatan proaktif melalui sistem "jemput bola", yaitu dengan mendatangi langsung subdirektorat terkait guna memperoleh data secara lebih optimal, dilengkapi dengan penyelenggaraan rapat secara berkala pada setiap akhir triwulan sebagai forum diskusi dan pemutakhiran data secara menyeluruh.
	Evaluasi Pelaksanaan Koordinasi Penyiapan Lahan dan Perizinan : Adanya disposisi yang bersifat mendadak dan memerlukan penanganan segera serta harus diprioritaskan menyebabkan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya menjadi tertunda.	Evaluasi Pelaksanaan Koordinasi Penyiapan Lahan dan Perizinan : Telah disusun Rencana Pelaksanaan Kunjungan Lapangan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Koordinasi Penyiapan Lahan dan Perizinan, sebagai bagian dari upaya untuk memastikan keberlangsungan serta ketepatan pelaksanaan tahapan penyiapan lahan dan proses perizinan di lokasi yang menjadi target kegiatan.
	Evaluasi Penghunian : 1. Masih dalam persiapan dan perencanaan pelaksanaan kunjungan lapangan untuk memastikan/melakukan cross check terhadap laporan pemanfaatan/penghunian perumahan; 2. Koordinasi dan pendampingan sebagai upaya bersama calon penerima manfaat dan pengelola perumahan perkotaan terkait realisasi pemanfaatan, penyelesaian masalah dan kendala belum optimal; 3. Data kepemilikan dan/atau penghunian berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh pengembang atau pengelola perumahan belum terintegrasi dengan basis data.	Evaluasi Penghunian : 1. Telah disusun Rencana Kunjungan Lapangan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi, sebagai acuan pelaksanaan kegiatan peninjauan langsung ke lokasi guna memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan yang telah ditetapkan; 2. Telah disusun Nota Dinas (ND) yang memuat rangkuman hasil pelaksanaan rapat koordinasi dengan unit kerja terkait, sebagai dokumentasi resmi atas arahan dan tindak lanjut yang dihasilkan dalam rapat dimaksud. Selain itu, telah pula disusun basis data pengusulan bantuan serta basis data progres pembangunan rumah susun; 3. Telah disusun basis data penghunian perumahan perkotaan pada masing-masing lokasi.
6	EBA Layanan Manajemen Kinerja Internal	
	Layanan Umum: Terdapat kegiatan rapat yang sama dengan kegiatan rapat unor lain, sehingga anggaran dari kegiatan tersebut tidak terserap dengan baik.	Layanan Umum: Telah dilaksanakan koordinasi serta konsultasi dengan Satuan Kerja (Satker) terkait, dalam rangka membahas pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.
	Layanan Perkantoran: -	Layanan Perkantoran:-
DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN PERKOTAAN		
1	ABF.003 Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	
	Penyusunan Program, Anggaran, serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan :	Penyusunan Program, Anggaran, serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan : Telah terbit Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Besaran Harga Jual, Luas Lantai, Suku Bunga, dan Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan Pemilikan

Triwulan I		
No	Permasalahan	Bukti Tindak Lanjut
	Proses penyusunan membutuhkan waktu dan intensitas tinggi untuk diskusi, sosialisasi dengan berbagai asosiasi, serta koordinasi lintas lembaga/kementerian terkait substansi subsidi rumah susun selama Triwulan I.	Rumah Untuk Satuan Rumah Susun Dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
	Penyusunan Kebijakan Skema Pembiayaan Kreatif dan Kemitraan Perumahan Perkotaan : Belum adanya dasar hukum skema pembiayaan kreatif selain KPBU yang menjadi payung hukum pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Skema Pembiayaan Kreatif dan Kemitraan Perumahan Perkotaan	Penyusunan Kebijakan Skema Pembiayaan Kreatif dan Kemitraan Perumahan Perkotaan :
2	AFA.002 NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan Perkotaan	
	Penyusunan NSPK Bidang Perencanaan Pembiayaan Perumahan Perkotaan : Lamanya proses koordinasi pembahasan PKS akibat kendala di pihak perbankan, seperti menunggu revidi tim legal internal bank dan adanya transisi pergantian direksi pada TW I. (Catatan: Per akhir Maret, seluruh bank yang memiliki PKS di 2025 telah menyelesaikan PKS 2026).	Penyusunan NSPK Bidang Perencanaan Pembiayaan Perumahan Perkotaan : Telah dilaksanakan Monev pada Wilayah Kab.Bogor, Kab. Bekasi dan Kab. Bandung terkait Penyaluran KPP
	Penyiapan Rumusan Skema Dan Mekanisme Kemudahan Dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Perkotaan : Belum adanya koordinasi target penyusunan NSPK	Penyiapan Rumusan Skema Dan Mekanisme Kemudahan Dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Perkotaan :
3	FAE.003 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	
	Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan : Pada Laporan Keuangan terdapat kendala format data dari bank yang belum sesuai PMK 65, sehingga Itjen PKP meminta revisi dan pengumpulan data ulang dan pada Penyusunan laporan MONEV KPP tertunda karena masih menunggu finalisasi SOP KPP sebagai acuan standar.	Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan : Telah diterbitkan SOP Monev KPP
	Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Skema Pembiayaan Kreatif dan Kemitraan Perumahan Perkotaan : Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan skema pembiayaan kreatif dan kemitraan perumahan perkotaan masih menghadapi keterbatasan data dari mitra pelaksana, koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum optimal, serta perbedaan sistem pelaporan dikarenakan belum adanya Pedoman Pelaksanaan Monev	Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Skema Pembiayaan Kreatif dan Kemitraan Perumahan Perkotaan :
	Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kemudahan Dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Perkotaan : Pemantauan evaluasi rumah KPR FLPP dilakukan juga oleh Ditjen teknis lain, sehingga perlu pembagian tugas yang jelas agar objek monev tidak saling overlap	Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kemudahan Dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Perkotaan :
4	AEE.001 Kegiatan KPBU dan Pembiayaan Kreatif Perumahan Perkotaan yang Siap Dikerjasamakan	
	Pelaksanaan Pembiayaan Kreatif dan Kemitraan Perumahan Perkotaan : Sebagian proyek KPBU/pembiayaan kreatif lainnya masih berada pada tahap awal (perencanaan/penyiapan), sehingga belum siap untuk ditawarkan atau ditindaklanjuti ke tahap transaksi.	Pelaksanaan Pembiayaan Kreatif dan Kemitraan Perumahan Perkotaan :
5	AEA.001 Koordinasi Pembiayaan Perumahan Perkotaan	
	Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Perkotaan : Realisasi penyaluran bantuan kemudahan pembiayaan perumahan belum mencapai target nasional	Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Perkotaan :

Triwulan I		
No	Permasalahan	Bukti Tindak Lanjut
DIREKTORAT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERKOTAAN		
1	ABF.100 Penyusunan dan Pembinaan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	
	- Anggaran pembangunan perumahan perkotaan terblokir 02 oleh DJA Kemenkeu - Penyesuaian terhadap penghapusan Kepmen delineaasi - Pembagian PIC tiap unit organisasi teknis dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan sebagai PIC Rumah Susun	terlaksananya identifikasi dan pemetaan usulan program pembangunan rumah susun baru
2	ABF.101 Penyusunan Perencanaan Teknis Perumahan Perkotaan	
	- Pergeseran anggaran untuk TA Pemutakhiran Desain Tipe Bangunan Rumah Susun ke TA Menteri - Diperlukan studi teknis pembangunan perumahan khususnya di Perkotaan	terlaksananya studi dan pengembangan teknis pembangunan perumahan
3	BMA.100 Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Perumahan Perkotaan	
	- Sistem penilaian objektif yang belum sepenuhnya di akomodir oleh SIBARU - Pencarian data untuk kebutuhan kepengurusan aset dibawah tahun 2020 yang cukup sulit akibat data yang belum seluruhnya tersimpan dalam cloud	- tersusunnya hasil penilaian objektif administrasi dan teknis usulan pembangunan rumah susun baru secara manual - terkumpulnya data aset secara manual dan mengunggahnya ke dalam cloud yang di khususkan untuk data pembangunan rumah susun
4	FAE.100 Pelaksaasn Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan Perkotaan	
	Pelaksanaan Pemantauan dan Pengendalian pada Bidang Pembangunan Perumahan Perkotaan belum berjalan secara optimal. Hal tersebut terutama disebabkan oleh keterbatasan personel serta keterbatasan anggaran, sehingga kapasitas pelaksanaan kegiatan menjadi terbatas dan belum dapat dilaksanakan secara maksimal.	- pemantauan lapangan dilakukan baik secara daring maupun luring - berkoordinasi dengan balai dan satker dalam pelaporan berkala
5	FAE.101 Fasilitasi Pengalihan Aset Pembangunan Perumahan Perkotaan	
	- Pendataan status aset serta proses pengurusan pada BP3KP mengalami kendala akibat adanya pergantian pemangku kepentingan internal. - Data aset yang tersebar dan tidak di arsipkan dengan baik dan masih manual	- Mengintegrasikan data aset ke dalam basis data terpadu guna memastikan keakuratan status kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan aset - Menyusun daftar aset prioritas yang mendukung langsung pelaksanaan program pembangunan perumahan perkotaan agar proses likuidasi dan pemanfaatannya dapat dipercepat.
6	FAE.102 Penyusunan Lakip Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan	
	- belum teralokasikannya kekurangan anggaran PSU rumah susun dan terblokirnya sebagian anggaran wasdal pada satker menghambat proses pembangunan pada rumah susun MA TA 2025-2026 - belum tersedianya anggaran Mebel Rumah Susun Palopo di TA 2025 maupun 2026 yang rusunnya sudah terlaporkan menjadi output pada TA 2025	
7	AFA.100 Perumusan NSPK dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan	
	- Perlu dilakukan pembaharuan terhadap SE 03 Ditjen TKPR tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Bantuan Rumah Susun	proses penyusunan masukan terhadap revisi SE DJ TKPR 03/2025
8	RBB.001 PSU Perumahan Tapak Perkotaan	
	Pembangunan PSU merupakan program yang baru ada Dit. Pembangunan Perkotaan, sehingga masih perlu penyesuaian proses bisnis dan kualifikasi SDM dalam pelaksanaannya	Dilakukan koordinasi intens dengan Ditjen KP selaku pengampu program PSU untuk penyesuaian pelaksanaan program

Triwulan I		
No	Permasalahan	Bukti Tindak Lanjut
9	RBB.002 Rumah Khusus Perumahan Perkotaan	
	Tidak ada alokasi anggaran	
10	CDB.001 Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun Perkotaan	
	Tidak ada alokasi anggaran	
11	CBB.001 Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan	
	Tidak ada alokasi anggaran	
12	CBB.002 Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan Perkotaan	
	Tidak ada alokasi anggaran	
13	RBB.003 Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	
	Tidak ada alokasi anggaran	
14	RBB.004 Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja Perumahan Perkotaan	
	- anggaran masih terblokir 02 DJA - terdapat usulan pembangunan rumah susun peruntukan ASN dan TNI	
15	RBB.007 Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN) Perumahan Perkotaan	
	- diperlukan tambahan anggaran untuk kebutuhan wasdal dan pembangunan rumah susun	
16	EBA.962 Layanan Umum	
	Berjalan sesuai target dan belum terdapat hambatan yang signifikan	
17	EBA.994 Layanan Perkantoran	
	Berjalan sesuai target dan belum terdapat hambatan yang signifikan	
DIREKTORAT PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN PERKOTAAN		
1	ABF.005 Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	
	Terdapat pembaharuan format dan aturan dalam Juknis Penyelenggaraan BPS (SE 01 Tahun 2026)	Laporan/Dokumen Pelaksanaan Pembekalan TFL & Korfes.
2	BMA.004-Data dan Informasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	
	Data BNBA yang terunggah di GoPKP tidak sesuai dengan lampiran BNBA di Surat Instruksi Verifikasi	Surat koordinasi ke Pusdatin / Berita Acara Rekonsiliasi Data.
3	FAE.005 - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	
	BAHV dari Balai tidak tepat waktu sehingga pemantauan penetapan CPB sampai dengan pelaksanaan menjadi terlambat	Surat pemberitahuan/Mengingatkan ke Balai & Rekapitulasi BAHV masuk.
4	RBB.005-Penanganan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	
	Anggaran penanganan permukiman kumuh dan sanitasi masih terkendala blokir oleh DJA	Surat Dirjen Perkotaan ke DJA perihal usulan pembukaan blokir anggaran
5	RBB.008-Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	

Triwulan I		
No	Permasalahan	Bukti Tindak Lanjut
	Pelaksanaan verifikasi di beberapa satker terhambat dikarenakan belum adanya anggaran (anggaran masih terblokir)	Berkoordinasi dengan Bagian/Subdit terkait (cth: Subdit SSPP) dalam percepatan buka blokir anggaran.
	Kuota usulan dari lembaga tinggi lebih besar dibandingkan ketersediaan BNBA usulan	Dokumen sanding data usulan & SK Penetapan Lokasi/Kuota Kompilasi.
6	RBB.011-Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perkotaan	
	Anggaran penanganan permukiman kumuh dan sanitasi masih terkendala blokir oleh DJA	Surat Dirjen Perkotaan ke DJA perihal usulan pembukaan blokir (paralel dengan RBB.005).
7	7676 - Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	
	Adanya pertanggungjawaban belanja yang perlu verifikasi yang mengakibatkan terlambatnya proses realisasi pada triwulan I	Laporan Evaluasi Internal Keuangan / Lembar Kendali Dokumen SPJ
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL		
1	7676.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	
	EBA. 994 Layanan Perkantoran (Tidak ada kendala)	EBA. 994 Layanan Perkantoran (Tidak ada kendala)
	EBA.962 Layanan Umum Terdapat beban anggaran tambahan sebagai tindak lanjut terhadap penugasan direktif kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	EBA.962 Layanan Umum Dokumen kegiatan penugasan direktir
	EBA.963 Layanan Data dan Informasi (Tingkat Layanan Komunikasi Publik) Peralatan Kerja Bagian Komunikasi Publikasi yang terbatas	EBA.963 Layanan Data dan Informasi (Tingkat Layanan Komunikasi Publik) Dokumen Pengadaan kebutuhan peralatan kerja, seperti laptop, untuk memenuhi kebutuhan bagian Komunikasi Publik
	EBA.Z01 Layanan Hukum (Tingkat layanan pembentukan produk hukum) Kurangnya pemahaman dan pengetahuan terkait penyusunan peraturan perundang-undangan	EBA.Z01 Layanan Hukum (Tingkat layanan pembentukan produk hukum) Dokumen Kegiatan Pelatihan/FGD/Bimtek mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan
	EBA.Z06 Layanan BMN (Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN) Belum berakhirnya masa audit BPK RI	EBA.Z06 Layanan BMN (Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN) Dokumen tindak lanjut temuan BPK RI
	EBA.Z08 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Hasil perhitungan Anjab dan ABK Jabatan Fungsional PKBGKP dari seluruh unit organisasi telah terkumpul, namun belum dilakukan penyampaian dan koordinasi lanjutan kepada Kementerian PU selaku instansi pembina untuk proses verifikasi dan penetapan tindak lanjut.	EBA.Z08 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Dokumen Usulan Penetapan Formasi
2	7676.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	
	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala
3	7676. EBC Layanan Manajemen SDM Internal	
	EBC.Z13 Layanan Manajemen SDM Hasil perhitungan Anjab dan ABK Jabatan Fungsional PKBGKP dari seluruh unit organisasi telah terkumpul, namun belum dilakukan penyampaian dan koordinasi lanjutan kepada Kementerian PU selaku instansi pembina untuk proses verifikasi dan penetapan tindak lanjut.	EBC.Z13 Layanan Manajemen SDM Dokumen Usulan Penetapan Formasi
	EBC.Z14 Layanan Pelatihan Tidak terdapat kendala	EBC.Z14 Layanan Pelatihan Tidak terdapat kendala
4	7676.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	

Triwulan I		
No	Permasalahan	Bukti Tindak Lanjut
	EBD.Z23 Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Nilai Kinerja Anggaran) Belum selarasnya program dengan anggaran	EBD.Z23 Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Nilai Kinerja Anggaran) Dokumen koordinasi dengan Direktorat Sistem dan Strategi
	EBD.Z24 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja) Kurangnya pemahaman dan pengetahuan Tim SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	EBD.Z24 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja) Dokumen kegiatan Pelatihan/FGD/Bimtek mengenai SAKIP
	EBD.Z26 Layanan Manajemen Keuangan (Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI) Belum berakhirnya masa audit BPK RI	EBD.Z26 Layanan Manajemen Keuangan (Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI) Dokumen tindak lanjut temuan BPK RI
	EBD.Z31.101 Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko (Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP) - Belum adanya penetapan lini masa dari Direktorat pengampu baik SPIP, MR, maupun PIPK - Terdapat unit kerja lain yang belum melengkapi rangkaian dokumen manajemen risiko	EBD.Z31.101 Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko (Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP) - Draf SE mengenai SPIP - Dokumen notifikasi reminder kepada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
	EBD.Z33 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan (Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan) Klasifikasi arsip sesuai pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) terbaru belum tersosialisasikan secara optimal	EBD.Z33 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan (Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan) Dokumen kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait kaidah klasifikasi arsip sesuai pedoman TNDE terbaru secara menyeluruh

Sumber: Analisis Penulis, 2026

3.2 Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Triwulan II

Tabel 3. 2
Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Triwulan II

Triwulan II		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN PERKOTAAN		
1	ABF.001 Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	
	Keterpaduan dan Kemitraan: - Adanya rencana sosialisasi keterpaduan kebijakan perumahan dari level kementerian kepada seluruh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyatupadukan target perolehan pembangunan rumah secara nasional belum dapat terlaksana akibat dari refocusing anggaran dan prioritas pelaksanaan kegiatan - Pelaksanaan kemitraan terkait skema pembiayaan perumahan melibatkan banyak pihak perbankan dengan karakter kebijakan yang berbeda-beda	Keterpaduan dan Kemitraan: - Melakukan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Pusat dan Daerah Nasional Tahun 2026 dilaksanakan pada triwulan III (tiga) - Melaksanakan pembahasan format kerjasama dengan Direktorat Pembiayaan
	Bimbingan Perencanaan: Menunggu terbitnya SB Pagu Indikatif TA 2027 untuk penyusunan RKA-K/L 2027 dan keterbatasan anggaran perjalanan dinas	Bimbingan Perencanaan: SB Pagu Indikatif TA 2027 telah terbit tanggal 7 Mei 2026 dan pada bulan Juni dilakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI terkait pembahasan Pagu Indikatif dan Kebutuhan Anggaran Tambahan TA 2027 sehingga pelaksanaan Bimbingan Perencanaan Program TA 2027 baru dapat dilaksanakan awal Triwulan III
2	BMA.001 Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	
	Data dan Informasi: - Kegiatan Sinkronisasi Pendataan Realisasi Dukungan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh Pemda dan stakeholder lainnya belum dilaksanakan di periode April, Mei, Juni. - Kegiatan pelaporan progres Fisik dan Keuangan KRO/RO melalui aplikasi e-monev Bappenas	Data dan Informasi: - Kegiatan sinkronisasi pendataan program Perumahan dan Kawasan Permukiman rencana akan dilaksanakan di periode triwulan III - Pelaporan progres melalui aplikasi e-monev paling lambat tgl 20 Juli 2026
3	FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	
	SAKIP: - Hasil Verifikasi Itjen, terdapat revisi pada Perjanjian Kinerja Unit Organisasi Awal; - Terdapat perubahan anggaran pada DIPA (pergeseran alokasi anggaran), sehingga berpengaruh terhadap realisasi RO;	SAKIP: - Koordinasi ke itjen dan sekjen terkait usulan revisi Perjanjian Kinerja Unor; - Pemutahiran Pagu Efektif dan Pagu Total yang akan digunakan sebagai data realisasi keuangan TW II
	Pemantauan dan Evaluasi: - Terdapat kendala saat updating progres keuangan pada aplikasi MyPKP karena aplikasi myPKP tidak langsung updated saat ada SPRA baru terbit atau revisi DIPA terbaru terbit. - Kendala saat updating data untuk realisasi berdasarkan KPI terutama pada sumber data intervensi tidak langsung (CSR, Pembangunan Rumah Swadaya, SMF)	Pemantauan dan Evaluasi: - Updating realisasi keuangan secara manual dari MyPKP dan Pagu dari aplikasi SAKTI; - Updating data menggunakan data bersumber dari Direktorat Teknis;
6	EBA Layanan Manajemen Kinerja Internal	
	Layanan Umum: Adanya optimalisasi anggaran pada Layanan Umum, sehingga banyak kegiatan yang tidak bisa diselenggarakan secara optimal	Layanan Umum: Optimalisasi anggaran yang tersedia

Triwulan II		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
	Layanan Perkantoran: Ketersediaan anggaran untuk kebutuhan belanja modal yang terbatas, sehingga belum optimalnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di Direktorat SSPKT	Layanan Perkantoran: Membuat usulan kebutuhan sarana dan prasarana di Direktorat SSPKT untuk dijadikan usulan pada tahun berikutnya
DIREKTORAT PENYIAPAN LAHAN, PERIZINAN DAN PENGHUNIAN PERUMAHAN PERKOTAAN		
1	7661.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	
	Rencana Teknis : Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), kegiatan ini pada tahun anggaran berjalan menetapkan target sebanyak 4 (empat) lokasi lahan yang akan dilaksanakan survei. Memasuki Triwulan II, tepatnya pada bulan April, telah dilaksanakan survei pada 1 (satu) lokasi dari target yang ditetapkan, yaitu di Provinsi Bengkulu dengan output kajian yang telah selesai disusun. Namun demikian, pelaksanaan survei pada lokasi berikutnya mengalami kendala akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berlangsung hingga saat ini, sehingga sejak bulan pada bulan Mei - Juni survei belum dapat dilanjutkan. Kondisi tersebut juga dampak dari adanya penugasan bersifat direktif yang harus diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti, sehingga pelaksanaan survei pada lokasi kedua belum dapat dilaksanakan hingga akhir bulan Juni.	Rencana Teknis : Kajian pada lokasi yang belum dapat disurvei secara langsung direncanakan akan dilaksanakan melalui metode desk study, dengan koordinasi bersama Pemerintah Daerah dilakukan melalui zoom meeting sebagai pengganti audiensi tatap muka secara langsung.
	Bimbingan Teknis : Dalam rangka mendukung percepatan penyiapan lahan aset untuk pembangunan perumahan, telah direncanakan pelaksanaan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dengan tema "Strategi Percepatan Penyiapan Lahan Aset untuk Pembangunan Perumahan di Provinsi Jawa Barat", yang dijadwalkan berlangsung pada hari Kamis, tanggal 7 Mei 2026. Kegiatan tersebut direncanakan menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian/lembaga terkait yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara, dan Kementerian ATR/BPN. Selain itu, kegiatan ini juga direncanakan mengundang peserta dari PT. Kereta Api Indonesia (KAI), BP3KP Jawa II, serta Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Namun demikian, menjelang waktu pelaksanaan yang telah dijadwalkan tersebut, terdapat penugasan direktif yang bersifat prioritas dan mendesak dari pimpinan yang harus segera ditindaklanjuti, sehingga pelaksanaan FGD dimaksud mengalami penundaan dari jadwal semula hingga saat ini.	Bimbingan Teknis : Pelaksanaan FGD akan dijadwalkan ulang secara daring (<i>online</i>), dengan mempertimbangkan penyelesaian penugasan prioritas dimaksud, serta menyesuaikan kembali ketersediaan waktu narasumber dan peserta yang akan diundang.
	Program dan Anggaran : Sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran, alokasi anggaran perjalanan dinas mengalami pemotongan yang cukup signifikan. Kondisi tersebut mengakibatkan pagu anggaran perjalanan dinas telah habis terserap, sehingga tidak ada sisa anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas pada sisa periode tahun anggaran berjalan. Hal ini berpotensi menghambat pelaksanaan kegiatan yang memerlukan perjalanan dinas.	Program dan Anggaran : Menyikapi keterbatasan anggaran yang ada, dilakukan penyesuaian rencana pelaksanaan kegiatan agar seluruh kegiatan tetap dapat berjalan dan diprioritaskan melalui penyelenggaraan secara daring (<i>online</i>).
	Identifikasi, Pemetaan, dan Perencanaan Penyiapan Lahan : 1. Sehubungan dengan direktif Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengenai pelaksanaan survei lapangan untuk pengembangan kota satelit dan pembangunan hunian vertikal berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), diperlukan penyesuaian prioritas pekerjaan yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan utama mengalami keterlambatan; 2. Berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan, ditemukan beberapa lokasi yang memiliki ketidaksesuaian antara data lahan yang diterima dari Kementerian ATR/BPN dengan kondisi	Identifikasi, Pemetaan, dan Perencanaan Penyiapan Lahan : Dilakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan utama dengan kegiatan yang bersifat direktif sesuai arahan pimpinan guna memastikan seluruh penugasan dapat terlaksana secara optimal. Selain itu, dilakukan pula koordinasi dan konfirmasi data lahan dengan Kantor Pertanahan dan Pemerintah Daerah setempat guna memastikan akurasi data fisik dan yuridis lahan dari Kementerian ATR/BPN pusat sebelum pelaksanaan survei lapangan, guna meminimalisir perbedaan antara data awal dengan kondisi aktual yang akan diverifikasi di lapangan.

Triwulan II		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
	aktual di lapangan, sehingga diperlukan proses verifikasi dan validasi lebih lanjut guna memastikan keakuratan data sebagai dasar pengambilan keputusan.	
2	7661.BMA Data dan Informasi Publik	
	Data dan Informasi : Data lahan yang tersedia hingga saat ini masih belum lengkap dan belum terstruktur, serta belum memuat ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme inventarisasi data dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), sehingga proses pengumpulan data belum memiliki pedoman yang baku. Kemudian, pengembangan sistem informasi data lahan membutuhkan dukungan tenaga dengan kualifikasi di bidang Sistem Informasi (SI), sementara staf pelaksana pada jabatan fungsional (jafung) yang tersedia saat ini belum ada yang memenuhi kualifikasi dimaksud. Hal pengembangan data lahan hingga saat ini belum dapat dilaksanakan secara digital.	Data dan Informasi : Akan dilakukan proses pelengkapan terhadap data lahan yang belum lengkap, penyusunan ketentuan mengenai mekanisme inventarisasi data dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) sebagai pedoman baku dalam pengumpulan data, serta pelaksanaan cleaning data dan penyusunan struktur basis data, guna mendukung tata kelola data lahan yang lebih terstruktur.
3	7661.AFA Norma. Standard. Prosedur dan Kriteria	
	NSPK : Dalam pelaksanaan kegiatan ini, teridentifikasi beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian. Terdapat ketidaksinkronan kebutuhan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) antar-subdirektorat, ditambah dengan ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) penghunian yang hingga saat ini belum disepakati, sehingga turut menghambat proses penyusunan NSPK dimaksud. Sebagai langkah awal penyelesaian atas permasalahan tersebut, telah dilaksanakan rapat pertama pada Selasa, 30 Juni 2026 tentang Pembahasan Konsep SOP Evaluasi Pelaksanaan Penghunian Perumahan Perkotaan bersama Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan guna membahas penyelarasan ruang lingkup kegiatan serta penyesuaian kebutuhan NSPK terkait.	NSPK : Akan dilaksanakan tindak lanjut atas pembahasan yang telah dilaksanakan sebelumnya bersama Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, guna memantau perkembangan kesepakatan ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi penghunian.
4	7661.CBR Dukungan Teknis	
	Koordinasi Penyiapan Lahan : 1. Pelaksanaan kegiatan utama mengalami hambatan akibat adanya penugasan direktif yang memfokuskan pelaksanaan kegiatan pada survei dan identifikasi lahan berdasarkan data Kementerian ATR/BPN untuk pengembangan kota satelit dan berkurangnya jumlah SDM pada subdit; 2. Proses pemantauan lahan prioritas terkendala oleh belum optimalnya respons narahubung pada instansi terkait terhadap permintaan pembaruan informasi mengenai perkembangan progres lahan, sehingga pelaksanaan pemantauan tidak dapat dilakukan secara optimal.	Koordinasi Penyiapan Lahan : Dilakukan penyusunan pembaruan (update) data prioritas lahan, serta koordinasi dan tindak lanjut secara berkala dengan instansi terkait, guna memperoleh pembaruan informasi mengenai perkembangan progres lahan secara akurat dan terkini. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mempercepat pelaksanaan pemantauan terhadap lahan-lahan prioritas, sehingga setiap perkembangan maupun kendala yang timbul dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti secara tepat waktu.
	Koordinasi Perizinan : 1. Petunjuk teknis (Juknis) yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri dimaksudkan untuk menjadi format serta acuan/pedoman baku dalam penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di seluruh wilayah Indonesia. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, Juknis tersebut belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan yang dimiliki oleh masing-masing daerah, mengingat setiap daerah memiliki keragaman kondisi serta kapasitas kelembagaan yang berbeda-beda. Akibatnya, penerapan Juknis secara seragam berpotensi menimbulkan kesenjangan antara ketentuan yang berlaku secara nasional dengan kebutuhan pengaturan yang bersifat lokal, sehingga diperlukan penyesuaian lebih lanjut agar Perkada yang dihasilkan dapat lebih sesuai dengan kondisi riil di masing-masing daerah; 2. Pelaksanaan kegiatan pendataan perizinan menghadapi kendala yang cukup signifikan,	Koordinasi Perizinan : 1. Melakukan koordinasi dan pembahasan secara intensif dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka penyempurnaan petunjuk teknis (Juknis), dengan mengacu pada berbagai masukan, saran, serta kendala yang telah dihimpun dari pemerintah daerah selama proses penyusunan dan penerapan Perkada; 2. Melakukan tindak lanjut (<i>follow-up</i>) secara berkala dan berkesinambungan terhadap permintaan data yang telah disampaikan kepada responden, guna memastikan proses pengumpulan data perizinan dapat berjalan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. Tindak lanjut ini dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia hingga diperoleh tanggapan resmi dari responden, sebagai upaya untuk mengoptimalkan kelengkapan dan akurasi data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Triwulan II		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
	terutama disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap narahubung yang memiliki kewenangan pada instansi terkait. Berbagai upaya koordinasi yang telah dilakukan seringkali belum memperoleh tanggapan sebagaimana diharapkan. Di sisi lain, informasi maupun permintaan data yang telah disampaikan melalui narahubung tidak selalu diteruskan kepada pejabat atau unit kerja yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya. Kondisi tersebut mengakibatkan proses koordinasi berlangsung lebih lama dari yang seharusnya, sehingga turut menghambat kelancaran pengumpulan data perizinan secara keseluruhan.	
	Koordinasi Rencana Penghunian : 1. Pelaksanaan kegiatan koordinasi terkait rencana penghunian mengalami kemunduran jadwal secara substansial dari waktu yang telah direncanakan sebelumnya. Kemunduran tersebut disebabkan oleh adanya pengalihan sementara alokasi waktu Tim Kerja serta sebagian anggaran operasional guna melaksanakan penugasan direktif pimpinan yang bersifat prioritas, meliputi: pelaksanaan survei lapangan terkait kesesuaian lahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), peninjauan lokasi lahan potensial Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), serta pelaksanaan verifikasi teknis terhadap unit Apartemen <i>ready stock</i> dalam rangka mendukung skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Penugasan-penugasan tersebut memerlukan perhatian dan penanganan segera sehingga berdampak pada tertundanya pelaksanaan agenda rapat koordinasi rencana penghunian; 2. Hingga saat ini, sinkronisasi data penghunian rumah susun dengan unit kerja terkait belum dapat terlaksana secara optimal. Kondisi tersebut mengakibatkan belum tersedianya kesamaan data dan informasi antar unit kerja mengenai status penghunian rumah susun.	Koordinasi Rencana Penghunian : 1. Menyusun penjadwalan ulang terhadap agenda utama kegiatan koordinasi rencana penghunian dengan memanfaatkan secara optimal sisa waktu yang tersedia pasca-pelaksanaan penugasan direktif pimpinan. Adapun dokumen hasil pelaksanaan penugasan direktif, antara lain laporan survei kesesuaian lahan serta laporan verifikasi teknis terkait skema KPR FLPP, akan disusun dan dilaporkan melalui nota dinas tersendiri kepada pimpinan, sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus justifikasi atas pergeseran target waktu pelaksanaan kegiatan utama dimaksud; 2. Melakukan sinkronisasi data penghunian rumah susun berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, serta melalui koordinasi lebih lanjut dengan Biro Barang Milik Negara (BMN) Sekretariat Jenderal dan Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan, khususnya terkait pemutakhiran dan penyelarasan basis data Sertifikat Tanda Aset (STA).
	Identifikasi dan Verifikasi Calon Penghuni : 1. Proses identifikasi dan verifikasi calon penghuni hingga saat ini masih dilaksanakan secara internal oleh pihak pengelola dengan menggunakan metode pendataan manual, yaitu berbasis dokumen kertas maupun <i>spreadsheet</i> yang dikelola secara lokal. Kondisi tersebut mengakibatkan proses sinkronisasi data kualifikasi dan latar belakang calon penghuni dengan basis data pusat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak pada kurang optimalnya ketersediaan data secara <i>real-time</i> bagi kebutuhan pemantauan di tingkat pusat; 2. Melanjutkan upaya penanganan permasalahan pendataan yang masih bersifat konvensional dari periode sebelumnya. Meskipun format digital standar telah mulai diterapkan oleh pihak pengelola, pelaksanaan validasi faktual di lapangan masih menghadapi keterbatasan, mengingat pengelola kerap tidak memiliki maupun tidak membawa dokumen penghunian yang diperlukan pada saat pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi, sehingga proses verifikasi data menjadi kurang optimal; 3. Proses validasi data melalui koordinasi lokal telah berjalan sebagaimana mestinya. Namun demikian, integrasi pelaporan internal dari pihak pengelola kepada pusat masih mengalami hambatan, dikarenakan belum tersedianya sistem basis data berbasis <i>cloud</i> yang bersifat <i>real-time</i> , sehingga pertukaran dan pemutakhiran data belum dapat berlangsung secara efisien.	Identifikasi dan Verifikasi Calon Penghuni : 1. Melakukan penguatan koordinasi dengan pihak pengelola hunian terkait pelaksanaan pengelolaan dan pendataan penghuni, khususnya pada saat pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi, guna memastikan konsistensi data antara pengelola dan pusat; 2. Memberikan pendampingan lebih lanjut kepada pihak pengelola hunian dalam pelaksanaan pengelolaan dan pendataan penghuni pada saat kegiatan Monitoring dan Evaluasi berlangsung, sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas pengelola dalam menjalankan proses pendataan secara lebih tertib, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3. Menyusun usulan simplifikasi terhadap proses birokrasi verifikasi data melalui pengembangan dasbor pemantauan digital yang bersifat sederhana, dengan memanfaatkan <i>platform Google Workspace Shared Drive</i> , guna mempermudah proses pendataan, validasi, serta pelaporan data penghunian secara lebih efisien, transparan, dan terintegrasi antara pengelola dan pusat.
	Koordinasi Pengelolaan Penghunian : 1. Konsep awal serta kesiapan teknis pelaksanaan Acara Koordinasi Pengelolaan Penghunian pada dasarnya telah rampung disusun dan direncanakan untuk dilaksanakan pada bulan Mei. Namun demikian, pelaksanaannya mengalami penundaan pada tahap awal ini akibat adanya kebijakan penyesuaian alokasi anggaran operasional di lingkungan internal instansi, sehingga	Koordinasi Pengelolaan Penghunian : 1. Melakukan peninjauan (<i>review</i>) serta efisiensi terhadap komponen pembiayaan acara sebagai respons langsung atas keterbatasan pagu, sekaligus merestrukturisasi linimasa pelaksanaan kegiatan koordinasi agar selaras dengan ketersediaan anggaran pasca penyesuaian;

Triwulan II		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
	pagu yang tersedia belum dapat mencakup secara keseluruhan rencana pembiayaan akomodasi maupun kehadiran para pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) pengelola daerah yang diundang. 2. Selain kendala anggaran tersebut, pelaksanaan kegiatan utama kembali menghadapi hambatan yang lebih substansial, seiring dialihkannya sumber daya manusia (SDM) Tim Kerja beserta fokus utama pelaksanaan tugas untuk menyelesaikan rangkaian penugasan direktif pimpinan yang bersifat prioritas dan dilaksanakan secara beruntun, meliputi: pelaksanaan survei lapangan terkait kesesuaian lahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), peninjauan lokasi lahan potensial Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), serta pelaksanaan verifikasi teknis terhadap unit Apartemen ready stock dalam rangka mendukung skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Akumulasi kedua kendala ini mengakibatkan agenda finalisasi koordinasi pengelolaan penghunian dengan lembaga terkait belum dapat dijadwalkan kembali.	2. Melakukan penyesuaian jadwal rencana pelaksanaan kegiatan sebagai kelanjutan dari penyelesaian penugasan direktif pimpinan, sekaligus memfinalisasi konsep kegiatan koordinasi pengelolaan penghunian secara menyeluruh agar selaras dengan kesiapan alokasi anggaran yang tersedia saat ini.
5	7661.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	
	Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian : 1. Terdapat penugasan direktif dari pimpinan mengenai lahan potensial Kementerian ATR/BPN yang bersifat mendesak dan memerlukan penanganan segera, sehingga sebagian sumber daya serta fokus pelaksanaan tugas Tim Kerja perlu dialihkan sementara guna menyelesaikan penugasan dimaksud. Kondisi tersebut berdampak pada penyesuaian prioritas pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, mengingat penugasan direktif memerlukan penyelesaian dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh pimpinan; 2. Proses bisnis terkait pelaksanaan kegiatan hingga saat ini masih belum disepakati sepenuhnya. Kondisi tersebut menyebabkan adanya perbedaan pandangan maupun ketentuan teknis yang perlu diselaraskan lebih lanjut.	Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian : 1. Melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah disusun sebelumnya, dengan memprioritaskan penyelesaian penugasan direktif pimpinan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Tim Kerja akan menyusun kembali linimasa pelaksanaan tugas utama yang tertunda, agar dapat dilaksanakan segera setelah penugasan direktif dimaksud selesai ditindaklanjuti, tanpa mengurangi capaian target kegiatan secara keseluruhan; 2. Mengikuti FGD terkait alur proses bisnis lebih lanjut.
	Evaluasi Pelaksanaan Koordinasi Penyiapan Lahan dan Perizinan : 1. Adanya kebijakan efisiensi anggaran yang mengharuskan dilakukannya penyesuaian terhadap perencanaan, ruang lingkup, maupun jadwal pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi yang telah disusun sebelumnya. Sebagai konsekuensinya, sebagian kegiatan yang semula direncanakan belum dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana awal; 2. Implementasi Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 (Tiga) Menteri mengenai pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga saat ini belum berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan materi muatan dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan dimaksud di masing-masing daerah, sehingga menimbulkan ketidakonsistenan dalam penerapan kebijakan; 3. Terjadinya perubahan kebijakan yang ditandai dengan terbitnya acuan baru mengenai pembebasan retribusi PBG dan BPHTB di pertengahan tahun berjalan turut memerlukan penyesuaian terhadap perencanaan kegiatan evaluasi yang telah disusun sebelumnya. Penyesuaian tersebut diperlukan agar pelaksanaan evaluasi dapat mengacu pada ketentuan yang berlaku terkini, namun di sisi lain mengakibatkan pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan dari jadwal yang semula direncanakan.	Evaluasi Pelaksanaan Koordinasi Penyiapan Lahan dan Perizinan : 1. Melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja, jadwal pelaksanaan, serta skala prioritas kegiatan monitoring dan evaluasi, dengan mempertimbangkan alokasi anggaran yang tersedia pasca kebijakan efisiensi, agar pelaksanaan target-target prioritas tetap dapat tercapai secara optimal meskipun terdapat keterbatasan sumber daya; 2. Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah, serta mengidentifikasi bagian-bagian materi muatan yang belum selaras dengan ketentuan dalam SKB 3 Menteri, sebagai dasar dalam merumuskan langkah penyempurnaan Perkada agar penerapan kebijakan pembebasan retribusi PBG dan BPHTB dapat berjalan secara konsisten di seluruh daerah; 3. Menyusun kembali perencanaan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dengan mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 (Dua) Menteri yang baru diterbitkan, guna memastikan pelaksanaan kegiatan tetap relevan dan sejalan dengan ketentuan kebijakan terkini yang berlaku.
	Evaluasi Penghunian : 1. Pelaksanaan kegiatan evaluasi pasca-penghunian pada beberapa lokasi Rumah Susun	Evaluasi Penghunian :

Triwulan II		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
	(Rusun) yang bersumber dari APBN belum dapat dilaksanakan secara langsung (<i>on-site</i>) secara optimal, sebagai akibat dari adanya kebijakan efisiensi anggaran operasional dan perjalanan dinas yang berlaku. Keterbatasan tersebut berdampak pada terhambatnya kemampuan Tim Kerja untuk melakukan peninjauan fisik secara langsung terhadap kondisi pemanfaatan unit hunian di lapangan, sehingga informasi yang diperoleh mengenai perkembangan penghunian belum sepenuhnya dapat dikonfirmasi melalui pengamatan langsung; 2. Ditemukan adanya kendala dalam melakukan penilaian terhadap efektivitas penghunian, yang disebabkan oleh belum tersedianya panduan baku maupun tolok ukur (<i>benchmark</i>) indikator keberhasilan penghunian yang seragam dan berlaku secara khusus untuk Rusun APBN. Kondisi tersebut mengakibatkan penilaian yang dilakukan di lapangan masih bersifat subjektif dan berbeda-beda antarlokasi hunian.	1. Tim Kerja akan menyusun perencanaan ulang terhadap pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dengan memanfaatkan metode pelaksanaan secara daring (<i>online</i>), sebagai bentuk penyesuaian atas keterbatasan pelaksanaan kegiatan secara langsung di lapangan, guna memastikan proses monitoring dan evaluasi tetap dapat berjalan secara berkelanjutan meskipun dengan keterbatasan sumber daya yang ada; 2. Menyusun serta mengonsepkan buku panduan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi penghunian, sebagai upaya untuk menyediakan acuan baku dan indikator keberhasilan penghunian yang seragam. Adapun pada tahap ini, penyusunan konsep baru difokuskan pada penyusunan panduan untuk rumah susun.
6	EBA Layanan Manajemen Kinerja Internal	
	Layanan Umum : Masih terdapat sebagian alokasi anggaran yang belum dapat terserap secara optimal, dikarenakan kegiatan yang menjadi dasar penggunaan anggaran dimaksud belum dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Kondisi tersebut berdampak pada belum tercapainya target penyerapan anggaran secara keseluruhan sesuai dengan periode waktu yang direncanakan.	Layanan Umum : Melakukan realokasi anggaran ke akun kegiatan lain yang memiliki urgensi kebutuhan pendanaan lebih tinggi serta memiliki tingkat kesiapan pelaksanaan yang lebih optimal, guna memastikan anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan memberikan capaian yang optimal sesuai dengan yang telah ditetapkan.
	Layanan Perkantoran : 1. Sebagian pegawai hingga saat ini masih menggunakan peralatan milik pribadi sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas, dikarenakan ketersediaan fasilitas kerja yang disediakan oleh instansi belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan operasional pelaksanaan tugas secara menyeluruh; 2. Ketersediaan peralatan yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan survei pendataan lahan masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun kelengkapan spesifikasi yang dibutuhkan; 3. Belum tersedianya kelengkapan ruang rapat yang memadai turut menjadi kendala dalam mendukung pelaksanaan kegiatan rapat, koordinasi, maupun pembahasan secara optimal. Keterbatasan tersebut meliputi sarana dan prasarana pendukung di dalam ruang rapat, sehingga berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan kegiatan.	Layanan Perkantoran : 1. Melakukan pencatatan dan inventarisasi terhadap peralatan milik pribadi yang masih digunakan oleh pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas, sebagai bahan pertimbangan dan dasar dalam penyusunan rencana belanja modal, guna memastikan pemenuhan kebutuhan sarana kerja pegawai dapat difasilitasi secara memadai oleh instansi; 2. Melakukan pencatatan dan identifikasi terhadap kebutuhan peralatan yang diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan survei pendataan lahan, sebagai bahan usulan dalam penyusunan rencana belanja modal, guna memastikan ketersediaan peralatan yang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan survei di lapangan; 3. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) terkait kemungkinan penggunaan ruang rapat yang memiliki fasilitas lebih lengkap, ataupun mengajukan permohonan peminjaman ruang rapat pada gedung lain yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, guna mendukung terselenggaranya kegiatan rapat, koordinasi, dan pembahasan secara lebih optimal.
DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN PERKOTAAN		
1	ABF.003 Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	
	Penyusunan Program, Anggaran, serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan : Terjadi perubahan pagu anggaran dan kebutuhan penyesuaian alokasi belanja selama tahun anggaran berjalan.	Penyusunan Program, Anggaran, serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan : Melakukan monitoring realisasi anggaran, evaluasi kebutuhan pendanaan, serta mengusulkan revisi anggaran sesuai ketentuan.
	Penyusunan Kebijakan Skema Pembiayaan Kreatif dan Kemitraan Perumahan Perkotaan : Belum tersedianya regulasi payung hukum yang memadai sebagai landasan operasional dalam perumusan skema pembiayaan kreatif dan kemitraan perumahan perkotaan.	Penyusunan Kebijakan Skema Pembiayaan Kreatif dan Kemitraan Perumahan Perkotaan :

Triwulan II		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Membangun sinergi lintas unit dan kementerian/lembaga melalui pembahasan intensif guna merumuskan Peraturan/Petunjuk Teknis terkait skema pembiayaan kreatif.
2	AFA.002 NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan Perkotaan	
	Penyusunan NSPK Bidang Perencanaan Pembiayaan Perumahan Perkotaan : Penyusunan NSPK memerlukan masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi kebijakan dapat berjalan efektif.	Penyusunan NSPK Bidang Perencanaan Pembiayaan Perumahan Perkotaan : Menyelenggarakan forum konsultasi publik, Focus Group Discussion (FGD), dan uji publik untuk memperoleh masukan terhadap rancangan NSPK.
	Penyiapan Rumusan Skema Dan Mekanisme Kemudahan Dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Perkotaan : Belum ada kriteria kelayakan (teknis dan finansial) rumah bambu, sehingga perlu koordinasi dan telaah terkait alternatif material lokal (seperti bambu) sebagai pengganti material dinding konvensional untuk pembangunan rumah subsidi yang sesuai dengan kondisi geografis ekonomis di Indonesia.	Penyiapan Rumusan Skema Dan Mekanisme Kemudahan Dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Perkotaan : Pendalaman studi komprehensif terkait uji kelayakan pemanfaatan bambu sebagai alternatif material pengganti konstruksi konvensional.
3	FAE.003 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	
	Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan : Terdapat perbedaan hasil rekonsiliasi data pelaksanaan pembiayaan perumahan antara unit kerja, bank penyalur, dan sistem informasi pendukung.	Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan : Melaksanakan rekonsiliasi data secara berkala, memperkuat proses validasi, serta melakukan penyelesaian atas selisih data sebelum penyusunan laporan.
	Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Skema Pembiayaan Kreatif dan Kemitraan Perumahan Perkotaan : Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan skema pembiayaan kreatif dan kemitraan perumahan perkotaan masih menghadapi keterbatasan data dari mitra pelaksana, koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum optimal, serta perbedaan sistem pelaporan dikarenakan belum adanya Pedoman Pelaksanaan Monev	Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Skema Pembiayaan Kreatif dan Kemitraan Perumahan Perkotaan : Melakukan penguatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, penyusunan format pelaporan yang terintegrasi, serta peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sistem monitoring berbasis digital untuk mendukung efektivitas pemantauan dan evaluasi program
	Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kemudahan Dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Perkotaan : Penyesuaian metode evaluasi pada program KPR FLPP sebagai implikasi dari keterbatasan alokasi anggaran dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lapangan secara langsung.	Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kemudahan Dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Perkotaan : Berkoordinasi secara intensif dengan Direktorat TKPR sehubungan dengan pemutakhiran metoda standar operasional prosedur.
4	AEE.001 Kegiatan KPB dan Pembiayaan Kreatif Perumahan Perkotaan yang Siap Dikerjasamakan	
	Pelaksanaan Pembiayaan Kreatif dan Kemitraan Perumahan Perkotaan : Pelaksanaan pembiayaan kreatif dan kemitraan masih menemui kendala seperti: 1. Skema pemanfaatan lahan yang belum final 2. Skema pembiayaan masih belum ditentukan	Pelaksanaan Pembiayaan Kreatif dan Kemitraan Perumahan Perkotaan : Melakukan pendampingan teknis kepada para pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah dalam penyiapan dokumen proyek pembiayaan perumahan perkotaan agar memenuhi kriteria kesiapan transaksi.
5	AEA.001 Koordinasi Pembiayaan Perumahan Perkotaan	
	Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Perkotaan : Koordinasi antar stakeholder belum dijadwalkan secara reguler (misal per bulan atau per triwulan)	Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Perkotaan : Perlu disusun koordinasi yang termasuk evaluasi reguler terkait penyaluran kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan
DIREKTORAT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERKOTAAN		
1	ABF.100 Penyusunan dan Pembinaan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	

Triwulan II		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
	- terbitnya Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-89/MK.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 perihal Langkah-langkah Percepatan Realisasi Belanja dan Pencapaian Target Kinerja - terdapat kegiatan baru yang belum ada pada tahun sebelumnya, yaitu kegiatan PSU yang memerlukan penyesuaian terkait proses bisnisnya	- menyusun timeline dan melakukan pendampingan agar kegiatan dapat berjalan sesuai timeline - aktif berkoordinasi dengan Ditjen yang menjadi PIC PSU, yaitu Ditjen KP
2	ABF.101 Penyusunan Perencanaan Teknis Perumahan Perkotaan	
	dibutuhkan pemutakhiran desain tipe bangunan rumah susun untuk dijadikan acuan pembangunan rumah susun MYC 2026-2027	pelaksanaan pemutakhiran DTB rumah susun yang semula direncanakan dilakukan pada periode triwulan III, dilaksanakan pada periode triwulan ini
3	BMA.100 Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Perumahan Perkotaan	
	banyaknya data progres terkait pembangunan rusun MYC 25-26 yang masih berjalan, progres perencanaan pembangunan rusun MYC 26-27, dan progres perencanaan pembangunan PSU 2026	klasifikasi data untuk memudahkan pencarian dan dapat dilakukan pemutakhiran secara berkala
4	FAE.100 Pelaksana Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan Perkotaan	
	Pelaksanaan Pemantauan dan Pengendalian pada Bidang Pembangunan Perumahan Perkotaan belum berjalan secara optimal. Hal tersebut terutama disebabkan oleh keterbatasan personel serta keterbatasan anggaran, sehingga kapasitas pelaksanaan kegiatan menjadi terbatas dan belum dapat dilaksanakan secara maksimal.	- Pemantauan lapangan terbatas dengan pemantauan berbasis daring melalui laporan digital, dokumentasi foto, dan rapat koordinasi virtual untuk memperluas jangkauan pengendalian meskipun dengan keterbatasan SDM - Meningkatkan peran Balai dan Satker sebagai perpanjangan tangan Direktorat melalui pemberian format pelaporan standar dan jadwal pelaporan rutin
5	FAE.101 Fasilitasi Pengalihan Aset Pembangunan Perumahan Perkotaan	
	Belum dapat dilakukan pemantauan langsung ke lokasi rumah susun yang telah terbangun karena keterbatasan anggaran	Pemantauan kegiatan pengalihan Aset dilakukan secara daring sambil menunggu proses revisi anggaran selesai
6	FAE.102 Penyusunan Lakip Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan	
	evaluasi LAKIP, penilaian SAKIP, dan rapat evaluasi tengah tahun belum dilaksanakan karena belum terbitnya juknis terkait penilaian SAKIP	berkoordinasi dengan unit kerja lain dalam penyelenggaraan SAKIP
7	AFA.100 Perumusan NSPK dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan	
	Perlu dilakukan pembaharuan terhadap SE 03 Ditjen TKPR tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Bantuan Rumah Susun	penyampaian masukan terhadap revisi SE DJ TKPR 03/2025
8	RBB.001 PSU Perumahan Tapak Perkotaan	
	Pembangunan PSU merupakan program yang baru ada Dit. Pembangunan Perkotaan, sehingga masih perlu penyesuaian proses bisnis dan kualifikasi SDM dalam pelaksanaannya; Ekspos usulan bantuan memakan waktu cukup lama, karena semua usulan harus dilakukan verifikasi bersama dengan unor-unor pengampu. Jika ada perbaikan dokumen usulan juga harus dilakukan ekspos, untuk dirumuskan dalam Berita Acara;	Dilakukan koordinasi intens dengan Ditjen KP selaku pengampu program PSU untuk penyesuaian pelaksanaan program; Disarankan agar usulan dilakukan verifikasi secara internal terlebih dahulu untuk merumuskan shortlist, sehingga pelaksanaan ekspos dengan unor-unor pengampu menjadi lebih efektif dan efisien.
9	RBB.002 Rumah Khusus Perumahan Perkotaan	
	Tidak ada alokasi anggaran	
10	CDB.001 Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun Perkotaan	
	Tidak ada alokasi anggaran	
11	CBB.001 Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan	

Triwulan II		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
	Tidak ada alokasi anggaran	
12	CBB.002 Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan Perkotaan	
	Tidak ada alokasi anggaran	
13	RBB.003 Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	
	Terdapat kendala keterlambatan dalam pengiriman beberapa material konstruksi	Melakukan monitoring pengadaan material serta percepatan pelaksanaan pada pekerjaan yang materialnya telah tersedia
14	RBB.004 Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja Perumahan Perkotaan	
	Terdapat kendala dalam penambahan tenaga kerja, akibat tingginya kebutuhan tenaga kerja pada proyek strategis lainnya (seperti sekolah rakyat dan kopdesa); Pekerjaan mengalami perlambatan karena adanya beberapa vendor yang mengundurkan diri, yang dipengaruhi kenaikan harga material sebagai akibat kondisi geopolitik global;	Dalam rangka mengatasi kendala penambahan tenaga kerja, Penyedia Jasa berupaya mempekerjakan tenaga kerja lokal Kontraktor melakukan penyesuaian nilai kontrak terhadap vendor sesuai dengan ketentuan yang berlaku
15	RBB.007 Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN) Perumahan Perkotaan	
	pekerjaan fisik sudah 100%	
16	EBA.962 Layanan Umum	
	Berjalan sesuai target dan belum terdapat hambatan yang signifikan	
17	EBA.994 Layanan Perkantoran	
	Berjalan sesuai target dan belum terdapat hambatan yang signifikan	
DIREKTORAT PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN PERKOTAAN		
1	ABF.005 Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	
	Tidak terdapat kendala	Tidak terdapat kendala
2	BMA.004-Data dan Informasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	
	Masih adanya usulan yang tidak lolos setelah dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan	Berkoordinasi dengan Pusdatin dan instansi terkait untuk sinkronisasi data sekunder (seperti data kemiskinan ekstrem atau status lahan) sebagai instrumen pembanding sebelum verifikasi lapangan.
3	FAE.005 - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	
	Masih ada beberapa Balai yang terlambat mengirimkan BAHV karena kendala teknis verifikasi di lapangan.	Menyusun timeline ketat pemenuhan BAHV jika perlu menerapkan sanksi administratif atau penundaan pencairan tahap berikutnya bagi Balai yang terlambat.
4	RBB.005-Penanganan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	
	- Status tanah di lokasi kumuh belum <i>clean and clear</i> . - ketidaksesuaian antara dokumen <i>Detail Engineering Design</i> (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) awal dengan dinamika perubahan kondisi fisik di lapangan saat ini.	- koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat serta Kantor Pertanahan/BPN untuk mempercepat proses sertifikasi atau penataan batas. - melakukan re-verifikasi lapangan melalui skema joint survey (kaji terap) bersama Tim Fasilitator, konsultan, dan Dinas Pekerjaan Umum setempat.
5	RBB.008-Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	
	- Terdapat CPB yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos verifikasi lapangan	- Meminta Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) segera membuat Berita Acara (BA) Pengunduran Diri resmi yang ditandatangani oleh CPB bersangkutan di atas meterai.

Triwulan II		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
	- Keterbatasan data CPB pengganti yang memenuhi kriteria teknis BSPS	- Berkoordinasi secara cepat dengan Pemerintah Daerah (Dinas Perkim) atau Desa/Kelurahan setempat untuk meminta data cadangan BNBA dari Basis Data Terpadu (BDT) kemiskinan ekstrem dan menurunkan tim TFL untuk melakukan verifikasi lapangan (skrining cepat) terhadap data cadangan baru guna memastikan pemenuhan kriteria teknis kelayakan rumah swadaya.
	- Keterlambatan penyampaian data usulan Pengganti oleh TA pengusul	- Mengadakan rapat evaluasi mingguan (<i>monitoring & evaluation desk</i>) khusus memantau progres pengunggahan data pengganti agar tidak menghambat tahap pencairan dana bantuan tahap berikutnya.
6	RBB.011-Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perkotaan	
	- Keterbatasan ruang/lahan di kawasan padat perkotaan dalam memenuhi standar teknis - Verifikasi Data Penerima Manfaat (<i>By Name By Address</i>)	- Mengalihkan konsep sanitasi individu menjadi sanitasi komunal (berkelompok) atau menggunakan teknologi tangki septik kedap air (<i>bio-septic tank</i>) yang hemat lahan - Melakukan verifikasi dan validasi lapangan (<i>cleansing data</i>) bersama perangkat kelurahan untuk memastikan penerima bantuan adalah pemilik rumah yang murni belum memiliki sanitasi layak
7	7676 - Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	
	Tidak terdapat kendala	Tidak terdapat kendala
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL		
	7676.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	
	EBA. 994 Layanan Perkantoran Sarana perkantoran belum sepenuhnya memadai (kekurangan laci meja pegawai, meja/kursi ruang rapat)	EBA. 994 Layanan Perkantoran Pemanfaatan anggaran pada layanan perkantoran
	EBA.962 Layanan Umum Terdapat beban anggaran tambahan sebagai tindak lanjut terhadap penugasan direktif kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	EBA.962 Layanan Umum Pemanfaatan anggaran pada layanan umum dalam rangka pelaksanaan tugas direktif
	EBA.963 Layanan Data dan Informasi (Tingkat Layanan Komunikasi Publik) Tidak terdapat kendala yang signifikan	EBA.963 Layanan Data dan Informasi (Tingkat Layanan Komunikasi Publik) Tidak terdapat kendala yang signifikan
	EBA.Z01 Layanan Hukum (Tingkat layanan pembentukan produk hukum) Kurangnya pemahaman dan pengetahuan terkait penyusunan peraturan perundang-undangan	EBA.Z01 Layanan Hukum (Tingkat layanan pembentukan produk hukum) Mengikuti Pelatihan/FGD/Bimtek mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan
	EBA.Z06 Layanan BMN (Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN) Tidak terdapat kendala	EBA.Z06 Layanan BMN (Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN) Tidak terdapat kendala
	EBA.Z08 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Masih menunggu hasil penetapan dari Kementerian PU selaku instansi pembina JF PKBGKP, terkait penetapan formasi JF PKBGKP	EBA.Z08 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Melaksanakan koordinasi dengan Biro SDMO dan Direktorat Clpta Karya, Kementerian PU untuk perkembangan penetapan formasi JF PKBGKP di Kementerian PKP
	7676.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	
1	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala
	7676. EBC Layanan Manajemen SDM Internal	
	EBC.Z13 Layanan Manajemen SDM Belum terbitnya penetapan formasi JF PKBGKP dari instansi pembina	EBC.Z13 Layanan Manajemen SDM

Triwulan II		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Melakukan koordinasi dan konfirmasi kepada Biro SDMO dan Direktorat Clpta Karya Kementerian PU, selaku Instansi pembina JF PKGKP
	EBC.Z14 Layanan Pelatihan Tidak terdapat kendala	EBC.Z14 Layanan Pelatihan Tidak terdapat kendala
	7676.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	
1	EBD.Z23 Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Nilai Kinerja Anggaran) Belum selarasnya program dengan anggaran	EBD.Z23 Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Nilai Kinerja Anggaran) Berkoordinasi dengan Direktorat Sistem dan Strategi
	EBD.Z24 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja) Kurangnya pemahaman dan pengetahuan Tim SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	EBD.Z24 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja) Mengikuti Pelatihan/FGD/Bimtek mengenai SAKIP
	EBD.Z26 Layanan Manajemen Keuangan (Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI) Tidak terdapat kendala	EBD.Z26 Layanan Manajemen Keuangan (Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI) Tidak terdapat kendala
	EBD.Z31.101 Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko (Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP) Pemilik risiko belum sepenuhnya mengikuti Rapat yang berkaitan MR	EBD.Z31.101 Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko (Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP) Mengundang pemilik risiko untuk turut serta dalam rangkaian kegiatan Manajemen Risiko
	EBD.Z33 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan (Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan) Belum tersedianya instrumen arsip sebagai pedoman pelaksanaan kearsipan di Kementerian PKP	EBD.Z33 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan (Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan) Menunggu penetapan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Instrumen Arsip yang telah difinalisasi oleh Biro Umum

Sumber: Analisis Penulis, 2026

LAMPIRAN I. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

A. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET PK	SATUAN	TRIWULAN II			KETERANGAN REALISASI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman							
I	Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah Perkotaan						
1.1	Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan (akumulasi)	100	%	46,82	33,57	71,70	
	Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan (per triwulan)	100	%	22,69	15,10	66,53	
	A. INTERVENSI LANGSUNG (70,00%)	216.324	Unit	15,19	8,60		
	1) Pembangunan Rumah Susun	524	Unit	14,17	13,73		
	- Rusun Lanjutan IKN (5 tower)	305	Unit	7,99	6,68		Progres Rata2 2025 = 57.12% Sisa Pekerjaan Rata2 2026 = 42.88%
	- Rusun MYC Reguler 2025-2026 (5 tower)	156	Unit	31,98	41,95		Progres Rata2 2025 = 3.51% Sisa Pekerjaan Rata2 2026 = 96.49%
	- Rusun MYC 2026-2027 (3 tower)	63	Unit				
	- Rusun MYC 2026-2027 (3 tower)	164	Unit	0,00	0,00		
	2) Pembangunan Rumah Swadaya (BSPS)	120.000	Unit	24,00	11,18		Pendekatan dari prognosis BSPS ditjen perkotaan 2026 sebesar 120.000 unit untuk target 2026
	- Prognosis BSPS Ditjen Perkotaan 2026 (triwulan)	120.000	Unit	28.800	13.418		Prognosis TW I = 14.400 unit (12%) ; Realisasi = 0 unit (tahap persiapan, instruksi verifikasi) Prognosis TW II = 28.800 unit (24%) ; Realisasi = 13.418 unit Prognosis TW III = 36.000 unit (30%) ; Realisasi = unit Prognosis TW IV = 40.800 unit (34%) ; Realisasi = unit
	- Prognosis BSPS Ditjen Perkotaan 2026 (akumulasi)		Unit	43.200	13.418		
	3) Pembiayaan Perumahan (FLPP)	95.800	Unit	26,92	11,93		Target FLPP menggunakan target renstra
	- Penyaluran FLPP	95.800	Unit	26,92	11,93		
	B. INTERVENSI TIDAK LANGSUNG (10,00%)*	-	Unit	2,50	2,50		Target Intervensi Tidak Langsung tidak masuk dalam PK, namun realisasi tetap masuk dalam metode hitung capaian IKP 1.1
		0	0,00	0,00			
	C. PSU (20,00%)	600	Unit	5,00	4,00		Berdasarkan Usulan Matriks Program Prioritas Nasional Kementerian PKP pantauan KSP
	- PSU Perumahan	600	Unit	25,00	20,00		
1.2	Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan (akumulasi)	100	%	30,00	30,00	100,00	

No	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET PK	SATUAN	TRIWULAN II			KETERANGAN REALISASI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
	Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan (per triwulan)	100	%	25,00	25,00	100,00	
	PENANGANAN KUMUH PERKOTAAN			25,00	25,00		Berdasarkan Usulan Matriks Program Prioritas Nasional Kementerian PKP pantauan KSP
1.3	Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni di Wilayah Perkotaan (akumulasi)	100	%	20,00	25,78	128,88	
	Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni di Wilayah Perkotaan (per triwulan)	100	%	20,00	25,78	128,88	
	A. INTERVENSI PENURUNAN RTLH (90.00%)					88,16	
	- Desa yang mendapat intervensi Ditjen Perumahan Perkotaan		Desa	1.068	936	87,64	Data RTLH di desa yang ada di wilayah perkotaan per akhir tahun 2025 sebesar 855.229 unit (6.391 desa). Alokasi program bedah rumah BSPS di Ditjen Perkotaan pada tahun 2026 sebesar 120.000 unit yang akan mengintervensi RTLH. Alokasi 120.000 unit tersebut pada awal tahun 2026 belum ada breakdown per desa. Perhitungan capaian kinerja unor pada IKP 1.3 ini menggunakan metode • C (Capaian) = Realisasi/Target • T (Target) berdasarkan SK CPB • R (Realiasi) berdasarkan penetapan PB Perhitungan TW II T = 1.068 desa ; R = 936 desa
	B. INTERVENSI PENURUNAN RTLH (10.00%)					50,00	
	- Desa dengan 100% RLH	4	Desa	1	5,00	100,00	Menggunakan data dasar sama seperti komposit indikator A dengan rumus: C atau Capaian = Realiasi/Target • C (Capaian) = Realisasi/Target • T (Target) = Target Desa 100% RLH per tahun 4 desa, karena di TW I belum sepakat penggunaan data desa maka di TW I belum dihitung target desa. Target TW II adalah 1 desa. • R (Realisasi) = Jumlah Desa 100% RLH yang mendapat intervensi dari Ditjen Perkotaan sebesar 5 desa

B. Program Dukungan Manajemen

No	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET PK	SATUAN	TRIWULAN II			KETERANGAN REALISASI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Program Dukungan Manajemen							
II	Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan						
2.1	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan (akumulasi)	86,26	%	35,06	41,02	116,99	
	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan (per triwulan)	86,26	%	15,11	19,35	128,01	
1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan (Akumulasi)	74,10	%	55,57	58,40	105,09	
	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan (Triwulan)			9,26	12,50	134,98	
2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN (Akumulasi)	72,38	%	5,43	5,43	100,00	
	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN (Triwulan)			0,00	0,00	0,00	
3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum (Akumulasi)	82,10	%	33,18	57,66	173,78	
	Tingkat layanan pembentukan produk hukum (Triwulan)			17,15	24,91	145,22	
4	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana (akumulasi)	75,00	%	37,50	42,29	112,77	
	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana (triwulan)			18,75	20,70	110,40	
5	Nilai Kinerja Anggaran (Akumulasi)	88,50	%	26,56	25,79	97,10	
	Nilai Kinerja Anggaran (Triwulan)			13,28	14,22	107,13	
6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI (Akumulasi)	100,00	%	30,00	0,00	0,00	
	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI (Triwulan)			30,00	0,00	0,00	
7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi (Akumulasi)	92,30	%	44,31	44,31	100,00	
	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi (Triwulan)			14,77	14,77	100,00	
8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik (Akumulasi)	86,25	%	43,12	107,38	249,03	
	Tingkat Layanan Komunikasi Publik (Triwulan)			21,56	80,00	371,00	
9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi (Akumulasi)	100,00	%	47,00	41,00	87,23	
	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi (Triwulan)			22,00	22,00	100,00	
10	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP (Akumulasi)	92,00	%	27,97	27,97	100,00	
	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP (Triwulan)			4,37	4,37	100,00	

LAMPIRAN II. REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

IKP 1.1 Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan

A. Intervensi Langsung Ditjen Perumahan Perkotaan

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki tugas sebagai Regulator, Operator dan Fasilitator. Pada level operator, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan menjalankan program pembangunan dan peningkatan kualitas hunian. Upaya internal ini merupakan bentuk intervensi langsung yang dilakukan ditjen teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Upaya ini diantaranya pembangunan baru, renovasi/peningkatan kualitas dan program kualitatif lainnya yang mendukung langsung ataupun tidak langsung dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau. Bentuk intervensi langsung Ditjen Perumahan Perkotaan pada tahun anggaran 2026 ini antara lain Pembangunan Rumah Susun, Peningkatan Kualitas Hunian melalui program BSPS, sanitasi, kemudian penyediaan PSU rumah tapak dan vertikal, penanganan kawasan kumuh.

1) Pembangunan Rumah Susun

No	Rumah Susun	Tahun Anggaran	Tower/unit	Rencana Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Capaian (%)	Realisasi Unit
1	Pembangunan Hunian Vertikal 4 Tower TNI di IKN	2023-2026	4/240	100,00	100,00	100,00	240
2	Pembangunan Rumah Susun Bagi MBR Relokasi Terdampak di IKN	2025-2026	1/65	48,10	64,66	134,43	-
3	Pembangunan Rumah Susun Mahkamah Agung RI Pengadilan Tinggi Bekasi	2025-2026	1/12	86,85	87,21	100,41	-
4	Pembangunan Rumah Susun Kejati Jawa Barat	2025-2026	1/44	62,20	65,18	104,79	-
5	Pembangunan Rumah Susun Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Jambi	2025-2026	1/12	75,69	70,93	93,71	-
6	Pembangunan Rumah Susun BPKP Palembang	2025-2026	1/44	42,06	37,00	87,96	-
7	Pembangunan Rumah Susun Kejati Kalimantan Selatan	2025-2026	1/44	62,74	72,46	115,49	-
8	Pembangunan Rumah Susun MBR Medan	2026-2027	1/60	-	-	-	-
9	Pembangunan Rumah Susun MBR Kota Denpasar	2026-2027	1/60	-	-	-	-
10	Pembangunan Rumah Susun MBR Kota Manado	2026-2027	1/40	-	-	-	-
Total			13/621				4/240

Pada periode Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan proyek pembangunan rumah susun (rusun) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan menunjukkan dinamika progres yang bervariasi di berbagai lokasi. Secara umum, beberapa proyek berhasil melampaui target yang ditetapkan, sementara beberapa lainnya masih memerlukan percepatan.

Lokasi dengan Capaian Melebihi Target Terdapat kinerja yang sangat positif pada beberapa proyek, di mana realisasi fisik di lapangan berhasil melampaui rencana yang telah ditetapkan (capaian > 100%). Lokasi-lokasi tersebut meliputi:

- Rusun MBR Relokasi Terdampak di IKN: Menjadi proyek dengan akselerasi tertinggi, mencatatkan capaian sebesar 134,43% (Realisasi Fisik 64,66% dari Rencana 48,10%).
- Rusun Kejati Kalimantan Selatan: Menunjukkan progres yang sangat baik dengan capaian sebesar 115,49%.
- Rusun Kejati Jawa Barat: Berjalan melebihi target dengan capaian sebesar 104,79%.
- Rusun Mahkamah Agung RI Pengadilan Tinggi Banten: Berada sedikit di atas target dengan capaian 100,41%.
- Sebagai tambahan, proyek Rusun Vertikal 4 Tower TNI di IKN berjalan tepat sesuai jadwal dengan capaian sempurna sebesar 100,00%. Realisasi unit sebesar 240 unit untuk 4 tower rumah susun.

Lokasi dengan Capaian di Bawah Target Di sisi lain, terdapat beberapa proyek yang mengalami deviasi negatif atau realisasi fisiknya masih berada di bawah rencana awal (capaian < 100%). Lokasi yang membutuhkan perhatian lebih tersebut adalah:

- Rusun BPKP Palembang: Saat ini mengalami deviasi paling signifikan dengan capaian baru menyentuh 87,96% (Realisasi Fisik 37,00% dari Rencana 42,06%).
- Rusun Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Jambi: Realisasi di lapangan sedikit tertinggal dari rencana awal dengan capaian sebesar 93,71%.
- Pembangunan Rumah Susun MBR Medan : Akan dilakukan permohonan reviu ke Itjen setelah BA Reviu DED di-TTD. Lelang MK sedang berjalan dengan target berkontrak 13 Juli 2026;
- Pembangunan Rumah Susun MBR Denpasar : Proses pengadaan MK, reviu dokumen oleh Pokja (target kontrak MK: 20 Juli 2026). Proses sondir boring sejak 30 Mei 2026;
- Pembangunan Rumah Susun MBR Kota Manado : Sondir telah selesai pada tanggal 18 Juni 2026 dan akan dilanjutkan tes Boring pada tanggal 19 atau 20 Juni 2026. Telah ada SK Pokja Fisik dan MK pada 12 Juni (sedang ada revisi dari Biro PBJ).

Terdapat deviasi pada beberapa lokasi proyek tidak terlepas dari hambatan teknis maupun non-teknis yang terjadi di lapangan selama triwulan ini. Kendala utama dalam proses pembangunan beserta langkah penanganannya dapat diringkas sebagai berikut:

- Isu Tenaga Kerja: Terdapat kendala dalam penambahan tenaga kerja, akibat tingginya kebutuhan tenaga kerja pada proyek strategis lainnya (seperti sekolah rakyat dan kopdesa). Dalam rangka mengatasi kendala penambahan tenaga kerja tersebut, Penyedia Jasa saat ini berupaya mengoptimalkan dan mempekerjakan tenaga kerja lokal di sekitar area proyek.
- Isu Rantai Pasok dan Vendor: Pekerjaan di lapangan mengalami perlambatan karena adanya beberapa vendor yang mengundurkan diri. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kenaikan harga material bangunan sebagai akibat dari tidak menentunya kondisi geopolitik global. Sebagai langkah mitigasi dan penyelesaian masalah ini, pihak Kontraktor telah dan sedang melakukan penyesuaian nilai kontrak terhadap vendor-vendor terkait sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku guna memastikan ketersediaan material tetap terjaga.

2) Bantuan Rumah Swadaya atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) s.d Triwulan II

REALISASI BSPS Perkotaan TA 2026 Per Provinsi

Status myPKP tanggal 30 Juni 2026, Berdasarkan SPRA-5

Gotong Royong
Membangun *Rumah*
Untuk Rakyat



NO	PROVINSI	JUMLAH UNIT	ANGGARAN			BLOKIR	PROGRES KEUANGAN						Jumlah Unit Tersalurkan
			FISIK Rp	WASDAL Rp	FISIK + WASDAL Rp		REALISASI FISIK Rp	(%)	WASDAL Rp	(%)	FISIK + WASDAL Rp	(%)	
1	Aceh	1.500	30.000.000.000	2.371.068.000	32.371.068.000	0	7.400.000.000	24,67%	622.072.700	26,24%	8.022.072.700	24,78%	370
2	Sumatera Utara	2.675	53.500.000.000	4.304.367.000	57.804.367.000	7.202.000	5.580.000.000	10,43%	221.381.805	5,14%	5.801.381.805	10,04%	279
3	Sumatera Barat	2.700	54.000.000.000	4.398.937.000	58.398.937.000	1.684.595.000	15.200.000.000	28,15%	965.366.520	21,95%	16.165.366.520	27,68%	760
4	Sumatera Selatan	2.000	40.000.000.000	3.363.138.000	43.363.138.000	34.174.000	24.000.000.000	60,00%	1.366.128.399	40,62%	25.366.128.399	58,50%	1.200
5	Riau	650	13.000.000.000	1.053.438.000	14.053.438.000	0	2.460.000.000	18,92%	238.695.594	22,66%	2.698.695.594	19,20%	123
6	Bengkulu	300	6.000.000.000	793.717.000	6.793.717.000	0	2.300.000.000	38,33%	177.253.126	22,33%	2.477.253.126	36,46%	115
7	Jambi	600	12.000.000.000	892.634.000	12.892.634.000	0	4.260.000.000	35,50%	183.971.000	20,61%	4.443.971.000	34,47%	213
8	Bangka Belitung	300	6.000.000.000	304.463.000	6.304.463.000	0	2.100.000.000	35,00%	107.350.148	35,26%	2.207.350.148	35,01%	105
9	Kepulauan Riau	600	12.000.000.000	1.284.057.000	13.284.057.000	0	7.780.000.000	64,83%	211.666.943	16,48%	7.991.666.943	60,16%	389
10	Lampung	866	17.320.000.000	1.395.024.000	18.715.024.000	0	13.120.000.000	75,75%	578.016.796	41,43%	13.698.016.796	73,19%	656
11	Kalimantan Barat	900	18.000.000.000	1.557.673.000	19.557.673.000	99.590.000	9.300.000.000	51,67%	509.193.100	32,69%	9.809.193.100	50,16%	465
12	Kalimantan Utara	900	18.000.000.000	1.540.204.000	19.540.204.000	8.366.000	1.940.000.000	10,78%	279.128.600	18,12%	2.219.128.600	11,36%	97
13	Kalimantan Timur	1.177	23.540.000.000	2.049.929.000	25.589.929.000	144.320.000	2.920.000.000	12,40%	347.886.400	16,97%	3.267.886.400	12,77%	146
14	Kalimantan Tengah	600	12.000.000.000	1.054.809.000	13.054.809.000	192.380.000	4.740.000.000	39,50%	254.720.000	24,15%	4.994.720.000	38,26%	237
15	Kalimantan Selatan	700	14.000.000.000	1.195.448.000	15.195.448.000	134.848.000	1.400.000.000	10,00%	175.335.970	14,67%	1.575.335.970	10,37%	70
16	Banten	1.500	30.000.000.000	2.502.876.000	32.502.876.000	0	4.060.000.000	13,53%	473.895.670	18,93%	4.533.895.670	13,95%	203
17	DKI Jakarta	3.319	66.380.000.000	5.570.486.000	71.950.486.000	135.140.000	920.000.000	1,39%	1.826.089.000	32,78%	2.746.089.000	3,82%	46
18	Jawa Barat	4.550	91.000.000.000	7.749.676.000	98.749.676.000	663.852.000	46.040.000.000	50,59%	1.401.293.224	18,08%	47.441.293.224	48,04%	2.302
19	Jawa Tengah	3.250	65.000.000.000	5.516.078.000	70.516.078.000	555.240.000	33.340.000.000	51,29%	1.133.194.468	20,54%	34.473.194.468	48,89%	1.667
20	Jawa Timur	3.800	76.000.000.000	6.218.196.000	82.218.196.000	49.521.000	6.280.000.000	8,26%	1.067.837.980	17,17%	7.347.837.980	8,94%	314
21	DI Yogyakarta	300	6.000.000.000	636.747.000	6.636.747.000	0	0	0,00%	101.775.250	15,98%	101.775.250	1,53%	0
22	Bali	300	6.000.000.000	376.233.000	6.376.233.000	0	600.000.000	10,00%	109.007.700	28,97%	709.007.700	11,12%	30
23	Nusa Tenggara Barat	900	18.000.000.000	1.530.354.000	19.530.354.000	64.500.000	11.980.000.000	66,56%	366.854.420	23,97%	12.346.854.420	63,22%	599
24	Nusa Tenggara Timur	305	6.100.000.000	587.471.000	6.687.471.000	0	1.940.000.000	31,80%	40.210.000	6,84%	1.980.210.000	29,61%	97
25	Sulawesi Utara	1.250	25.000.000.000	2.201.359.000	27.201.359.000	150.000.000	6.320.000.000	25,28%	257.244.000	11,69%	6.577.244.000	24,18%	316
26	Gorontalo	300	6.000.000.000	530.171.000	6.530.171.000	0	1.240.000.000	20,67%	101.795.000	19,20%	1.341.795.000	20,55%	62
27	Sulawesi Tengah	321	6.420.000.000	547.891.000	6.967.891.000	15.911.000	1.660.000.000	25,86%	149.514.256	27,29%	1.809.514.256	25,97%	83
28	Sulawesi Barat	500	10.000.000.000	880.252.000	10.880.252.000	38.464.000	1.940.000.000	19,40%	140.055.507	15,91%	2.080.055.507	19,12%	97
29	Sulawesi Selatan	1.300	26.000.000.000	2.219.095.000	28.219.095.000	0	12.860.000.000	49,46%	428.271.000	19,30%	13.288.271.000	47,09%	643
30	Sulawesi Tenggara	842	16.840.000.000	1.500.928.000	18.340.928.000	71.130.000	9.240.000.000	54,87%	400.371.450	26,67%	9.640.371.450	52,56%	462
31	Maluku	700	14.000.000.000	1.253.648.000	15.253.648.000	0	4.620.000.000	33,00%	528.650.800	42,17%	5.148.650.800	33,75%	231
32	Maluku Utara	600	16.500.000.000	814.542.000	17.314.542.000	0	3.345.000.000	20,27%	298.010.599	36,59%	3.643.010.599	21,04%	128
33	Papua Barat Daya	400	11.500.000.000	843.207.500	12.343.207.500	0	1.275.000.000	11,09%	195.575.620	23,19%	1.470.575.620	11,91%	51
34	Papua Barat	400	11.500.000.000	843.207.500	12.343.207.500	0	1.150.000.000	10,00%	195.575.620	23,19%	1.345.575.620	10,90%	46
35	Papua	300	9.000.000.000	752.309.000	9.752.309.000	0	1.100.000.000	12,22%	133.338.170	17,72%	1.233.338.170	12,65%	44
36	Papua Tengah	300	9.000.000.000	809.192.000	9.809.192.000	0	2.480.000.000	27,56%	144.506.885	17,86%	2.624.506.885	26,76%	62
37	Papua Pegunungan	500	17.000.000.000	1.094.162.000	18.094.162.000	0	0	0,00%	292.471.814	26,73%	292.471.814	1,62%	0
38	Papua Selatan	995	27.800.000.000	1.961.732.000	29.761.732.000	0	1.720.000.000	6,19%	139.039.106	7,09%	1.859.039.106	6,25%	43
TOTAL		43.400	900.400.000.000	74.498.719.000	974.898.719.000	4.049.233.000	258.610.000.000	28,72%	16.162.744.640	21,70%	274.772.744.640	28,18%	12.751

Sumber : Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perkotaan, Triwulan II 2026

Sesuai dengan *Critical Path* RO Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada periode triwulan II di Kawasan Perkotaan maka tahapan yang sedang dilaksanakan antara lain Pengusulan dan Penetapan Lokasi, Penyiapan Tim Pelaksana/Instruksi Verifikasi (invers), Seleksi Calon Penerima Bantuan (CPB) atau verifikasi lapangan. Kegiatan tersebut di atas dilakukan oleh direktorat teknis di Ditjen Perumahan Perkotaan yaitu Direktorat Peningkatan Kualitas.

Pada triwulan II juga dilaksanakan Penetapan SK Penerima Bantuan oleh PPK, Pencairan Dana Bantuan ke Satker, Penyaluran dana bantuan ke penerima bantuan, kemudian di beberapa satuan kerja yang sudah lebih dulu berproses, tahapan sudah sampai di penggunaan bantuan berupa pemesanan bahan bangunan, penerimaan bahan bangunan dan transfer dana ke toko bahan bangunan. Beberapa lokasi juga sudah dilaporkan memulai pekerjaan fisik dimulai dari penunjukan tukang/pekerja, pekerjaan perbaikan dan pembangunan rumah.

Berdasarkan laporan dari direktorat teknis pada triwulan ke II ini dapat disampaikan Sebaran BSPS Tahap I dan II di wilayah Ditjen Perkotaan sebesar 43.400 unit. Jumlah tersebut terbagi dalam 104 Kota atau Kabupaten. Sebaran BSPS di Wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan sebanyak 16.468 unit, untuk wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara sebanyak 18.224 unit dan untuk sebaran di wilayah timur yang terdiri dari pulau Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua sebanyak 8.708 unit. Untuk jumlah unit BSPS yang tersalurkan sebesar 12.751 unit.

Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan BSPS triwulan II ini antara lain terdapat CPB yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos verifikasi lapangan. Kendala tersebut ditindaklanjuti dengan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) segera membuat Berita Acara (BA) Pengunduran Diri resmi yang ditandatangani oleh CPB bersangkutan di atas meterai. Kendala berikutnya Keterbatasan data CPB pengganti yang memenuhi kriteria teknis BSPS. Tindaklanjut yang dilakukan berkoordinasi secara cepat dengan Pemerintah Daerah (Dinas Perkim) atau Desa/Kelurahan setempat untuk meminta data cadangan BNBA dari Basis Data Terpadu (BDT) kemiskinan ekstrem dan menurunkan tim TFL untuk melakukan verifikasi lapangan (skrining cepat) terhadap data cadangan baru guna memastikan pemenuhan kriteria teknis kelayakan rumah swadaya. Kendala lain yang mempengaruhi progres capaian BSPS yaitu Keterlambatan penyampaian data usulan Pengganti oleh TA pengusul. Tindaklanjut yang dilaksanakan yaitu mengadakan rapat evaluasi mingguan (*monitoring & evaluation desk*) khusus memantau progres pengunggahan data pengganti agar tidak menghambat tahap pencairan dana bantuan tahap berikutnya.

3) Progres Penyaluran Pembiayaan Perumahan atau FLPP

No	Bulan	Target Unit per Tw	Target Unit per Tw	% Target Tw	Realisasi Unit	Realisasi per Tw	% Realisasi Tw
1	Januari	905	15.770	16.46	1.421	8.397	8,77
2	Februari	3.022			2.698		
3	Maret	11.483			4.278		
4	April	9.967	25.789	26.92	3.516	11.425	11,93
5	Mei	7.886			1.739		
6	Juni	7.936			6.170		
7	Juli	9.012	23.174	24.19	-	-	-
8	Agustus	5.710			-		
9	September	8.452			-		
10	Oktober	8.293	31.067	32.43	-	-	-
11	November	6.905			-		
12	Desember	15.869			-		
Total		95.800	95.800	100,00	19.822	19.822	20,69

Sumber : Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perkotaan, Triwulan II 2026

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan. Sampai dengan triwulan II tercatat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 11.425 unit. Realisasi penyaluran KPR FLPP ini naik dari triwulan I, dimana realisasi sebesar 8.397 unit. Sehingga sampai dengan akhir Juni 2026 diperoleh total penyaluran sebesar 19.822 unit.

Program dukungan fasilitas pembiayaan ini diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dimana masyarakat bisa mendapatkan kemudahan memiliki rumah dengan suku bunga rendah dan cicilan ringan. Suksesnya program fasilitas pembiayaan ini terjadi atas peran serta pemerintah selaku regulator (Kementerian PKP) dan pemilik anggaran (Kemenkeu), BP Tapera yang bertindak sebagai operator investasi pemerintah yang bertugas mengelola, menyalurkan dan memastikan dana FLPP tersalurkan secara tepat sasaran. BP Tapera juga menyediakan sistem dan aplikasi digital guna mempermudah penyaluran, kemudian ada peran dari PT Sarana Multigriya Finansial (persero) atau PT SMF yang berperan dalam menyediakan dukungan pendanaan sekunder bagi perbankan. PT SMF membantu memperkuat likuiditas perbankan melalui skema pembiayaan porsi pendanaan bersama BP Tapera. Penyaluran pembiayaan KPR tidak lepas dari peran serta dari Bank Penyalur (Bank Pelaksana) yang berfungsi melakukan intermediasi, memverifikasi dokumen calon debitur, menganalisis kelayakan kredit, hingga memproses akad KPR. Bank yang terlibat mencakup Bank BUMN seperti Bank BTN, BRI, BNI, Mandiri, Bank syariah (seperti BSI) serta sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD). Dari pihak pengembang perumahan (developer) juga berperan dalam membangun unit rumah subsidi yang memenuhi kriteria, kelayakan

struktur, serta kelengkapan Sarana, Prasarana dan Utilitas mengikuti standar yang diterapkan pemerintah.

B. Intervensi Tidak Langsung Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Dalam kerangka penyelenggaraan perumahan nasional, Intervensi Tidak Langsung yang diampu oleh Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, merupakan strategi implementasi program di mana pemerintah memposisikan peran strategisnya sebagai fasilitator dan regulator. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendekatan ini mengedepankan prinsip kolaborasi yang inklusif; menyadari bahwa pemenuhan target pembangunan hunian perkotaan yang layak dan terjangkau tidak dapat dipikul secara mutlak oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, skema intervensi ini dirancang untuk menciptakan iklim dan ekosistem penyediaan perumahan yang kondusif guna menstimulasi sinergi serta peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), baik dari sektor swasta, lembaga pembiayaan, pemerintah daerah, maupun partisipasi masyarakat luas. Berikut realisasi pembangunan perumahan melalui anggaran non APBN di periode triwulan II.

Pembangunan Perumahan Non APBN	Realisasi Unit
- Pembiayaan Mikro (SMF)	-
- Investasi Dalam dan Luar Negeri	-
- APBD Pembangunan Baru	-
- APBD Renovasi	-
- RTLH Kemensos (renovasi)	-
- Rumah Sederhana non FLPP dan Rumah Komersial	2.143
- Rumah Komersial GWM (BI)	9.061
- Pembangunan Rumah Swadaya Masyarakat	25.430
- Renovasi Rumah Swadaya Masyarakat	12
- TOD PT KAI dan MRT	0
- Pembangunan Rumah CSR	114
- Renovasi Rumah CSR	27
- CSR Menteri (Perusahaan Besar) (PB dan PK)	855
Total	37.642

Pemenuhan kebutuhan perumahan dan peningkatan kualitas hunian bagi masyarakat tidak dapat bertumpu sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) di luar pemerintah pusat menjadi strategi krusial yang diwujudkan melalui skema Intervensi Tidak Langsung.

Berdasarkan laporan capaian, program pembangunan perumahan dan perbaikan hunian dari sumber pendanaan non-APBN telah berhasil merealisasikan total 37.642 unit. Capaian ini menunjukkan besarnya potensi partisipasi publik, sektor swasta, dan masyarakat luas dalam mendukung sektor perumahan.

Berikut adalah rincian kontribusi dari berbagai elemen berdasarkan realisasinya:

1. Dominasi Peran Aktif Masyarakat Kemandirian masyarakat menjadi tulang punggung utama dalam capaian non-APBN ini. Pembangunan Rumah Swadaya Masyarakat menyumbang angka tertinggi dengan realisasi mencapai 25.430 unit. Angka ini mencerminkan tingginya daya juang dan inisiatif masyarakat dalam memenuhi kebutuhan papannya secara mandiri. Selain pembangunan baru, inisiatif masyarakat dalam meningkatkan kualitas huniannya juga tercatat pada Renovasi Rumah Swadaya Masyarakat sebanyak 12 unit.
2. Kontribusi Sektor Komersial dan Perbankan Sektor swasta dan perbankan juga memainkan peran yang sangat signifikan dalam penyediaan perumahan. Dukungan kebijakan makroprudensial terlihat dari realisasi Rumah Komersial GWM (BI) yang mencapai 9.061 unit. Diikuti pula oleh penyediaan hunian melalui Rumah Sederhana non FLPP dan Rumah Komersial yang berhasil terbangun sebanyak 2.143 unit. Hal ini membuktikan bahwa pasar perumahan komersial tetap bergerak aktif memenuhi permintaan masyarakat.
3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Kepedulian dunia usaha melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) turut memberikan dampak langsung bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Terdapat tiga kategori realisasi dari sektor ini: CSR Menteri (Perusahaan Besar) (PB dan PK): Menghasilkan kontribusi yang cukup masif dengan realisasi 855 unit.
Pembangunan Rumah CSR: Terealisasi sebanyak 114 unit.
Renovasi Rumah CSR: Turut membantu perbaikan hunian sebanyak 27 unit.
4. Sektor Potensial yang Belum Terealisasi Meskipun capaian total dinilai positif, masih terdapat ruang untuk optimalisasi. Beberapa skema pembiayaan dan program intervensi tercatat belum membukukan realisasi (masih di angka nol atau belum ada data masuk) pada periode laporan ini. Kategori tersebut meliputi:
 - Pembiayaan Mikro (SMF)
 - Investasi Dalam dan Luar Negeri

- APBD Pembangunan Baru dan APBD Renovasi
- RTLH Kementerian Sosial (renovasi)
- Pengembangan kawasan *Transit Oriented Development* (TOD) PT KAI dan MRT.

Kesimpulan Data capaian tersebut menggarisbawahi bahwa ekosistem penyediaan perumahan yang sehat membutuhkan sinergi lintas sektor. Keberhasilan pembangunan 37.642 unit perumahan non-APBN membuktikan bahwa keterlibatan masyarakat (swadaya), pengembang komersial, dan sektor privat (CSR) mampu menjadi pilar penyangga yang kuat—menjadi intervensi tidak langsung yang efektif untuk menekan angka kekurangan rumah (*backlog*) dan menghadirkan hunian yang layak di kawasan perkotaan.

C. Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)

No	Tw	Lingkup Pekerjaan	Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi Tw (%)
1	I	Persiapan	5.00	5.00	5.00
2	II	Perencanaan Teknis dan DED	5.00	5.00	20.00
3		Sosialisasi dan koordinasi dengan stakeholder	5.00	5.00	
4		Penyusunan SPP oleh direktorat teknis	10.00	10.00	
5		Proses pelelangan/pengadaan barjas	5.00	-	
6	III	Paket pekerjaan telah terkontrak	17.14		
7		Persiapan Lapangan (PCM-MC0)	14.29		
8		Progres Fisik Bantuan PSU 30%	8.57		
9	IV	Progres Fisik Bantuan PSU 100%	12.00		
10		Monev pekerjaan	12.00		
11		Serah Terima Pekerjaan dan uji fungsi infrastruktur	6.00		
Total			100.00	25.00	25.00

Program Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) merupakan bentuk intervensi langsung dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2026. Sesuai dengan nilai PAGU anggaran tahun 2026, program ini dicanangkan dengan target penyaluran bantuan sebanyak 600 unit PSU. Capaian Realisasi Tahapan Kegiatan

menunjukkan bahwa total realisasi kumulatif kegiatan hingga akhir periode Triwulan II telah mencapai 25,00%. Khusus untuk pelaksanaan di Triwulan II, capaian progres tercatat sebesar 20,00%.

Rincian tahapan kegiatan pada Triwulan II beserta realisasinya adalah sebagai berikut:

- Perencanaan Teknis dan DED: Tercapai penuh sebesar 5,00% sesuai dengan target yang ditetapkan.
- Sosialisasi dan Koordinasi dengan Stakeholder: Tercapai penuh sebesar 5,00% sesuai target.
- Penyusunan SPP oleh Direktorat Teknis: Tercapai penuh sebesar 10,00% sesuai target.
- Proses Pelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa: Belum ada realisasi (0%) dari target periode ini yang seharusnya mencapai 5,00%.

Kendala Pelaksanaan dalam upaya pemenuhan target di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, terdapat beberapa tantangan dan kendala utama pada periode ini:

- Kapasitas Kelembagaan dan SDM. Pembangunan PSU merupakan program yang terbilang baru di bawah naungan Direktorat Pembangunan Perkotaan. Oleh karena itu, masih sangat dibutuhkan waktu untuk penyesuaian proses bisnis secara menyeluruh serta peningkatan kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana di lapangan.
- Proses ekspos usulan bantuan memakan waktu yang cukup lama karena setiap usulan diwajibkan melalui proses verifikasi bersama dengan unit-unit organisasi (unor) pengampu. Apabila terdapat perbaikan dokumen usulan, pihak pelaksana harus kembali melakukan tahap ekspos agar perbaikan tersebut dapat dirumuskan secara resmi di dalam Berita Acara. Hal ini berdampak pada durasi waktu pra-pelaksanaan.

IKP 1.2 Penanganan Permukiman Kumuh

Pada tahun anggaran 2026, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan melaksanakan program Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan (IKP 1.2).

No	Lingkup Pekerjaan	Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi Tw (%)
1	Persiapan	5.00	5.00	5.00
2	Perencanaan Teknis dan DED	5.00	5.00	25.00
3	Sosialisasi dan koordinasi dengan stakeholder	5.00	5.00	
4	Penyusunan SPP oleh direktorat teknis	10.00	10.00	
5	Proses pelelangan/pengadaan barjas	5.00	5.00	
6	Paket pekerjaan telah kontrak	17.14		
7	Persiapan Lapangan (PCM-MC0)	14.29		
8	Progres Fisik Bantuan Infrastruktur Kawasan Kumuh 30%	8.57		
9	Progres Fisik Bantuan Infrastruktur Kawasan Kumuh 100%	12.00		
10	Monev pekerjaan	12.00		
11	Serah Terima Pekerjaan dan uji fungsi infrastruktur	6.00		
Total		100.00	30.00	30.00

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang disahkan pada awal tahun 2026, program ini menargetkan penanganan kawasan kumuh seluas total 75 Hektare (Ha). Target tersebut didistribusikan secara merata ke dalam 5 (lima) lokasi sasaran prioritas, di mana masing-masing lokasi mendapatkan alokasi penanganan seluas 15 Ha. Adapun rincian kelima lokasi penanganan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Provinsi Aceh, Kota Lhokseumawe (1 lokasi seluas 15 Ha)
2. Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam (1 lokasi seluas 15 Ha)
3. Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas (1 lokasi seluas 15 Ha)
4. Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong (1 lokasi seluas 15 Ha)
5. Provinsi Papua, Kota Jayapura (1 lokasi seluas 15 Ha)

Progres Pelaksanaan hingga Triwulan II Berdasarkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan hingga periode Triwulan II tahun 2026, akumulasi realisasi pekerjaan secara keseluruhan telah mencapai progres sebesar 30,00% dari total target 100%. Capaian progres sebesar 30,00% ini menunjukkan bahwa rangkaian tahapan pra-

konstruksi dan administratif telah berhasil dirampungkan sesuai dengan target bobot pekerjaan masing-masing.

Secara rinci, tahapan pekerjaan yang telah selesai dikerjakan pada periode Triwulan II ini meliputi 5 (lima) lingkup pekerjaan awal, yaitu:

1. Persiapan, dengan realisasi bobot sebesar 5,00%.
2. Perencanaan Teknis dan *Detail Engineering Design* (DED), dengan realisasi bobot sebesar 5,00%.
3. Sosialisasi dan Koordinasi dengan Stakeholder, dengan realisasi bobot sebesar 5,00%.
4. Penyusunan SPP (Surat Penetapan Pemenang) oleh Direktorat Teknis, dengan capaian realisasi tertinggi pada tahap ini yaitu sebesar 10,00%.
5. Proses Pelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa, dengan realisasi bobot sebesar 5,00%.

Rencana tindak lanjut dengan selesainya proses pelelangan dan pengadaan barang/jasa (akumulasi 30,00%), maka pekerjaan di 5 lokasi tersebut siap untuk memasuki tahapan eksekusi dan konstruksi fisik. Untuk sisa bobot pekerjaan sebesar 70,00% yang akan dikejar pada triwulan berikutnya, tahapan yang akan dilaksanakan mencakup:

- Paket pekerjaan telah terkontrak (17,14%)
- Persiapan Lapangan / PCM-MC0 (14,29%)
- Pelaksanaan progres fisik bantuan infrastruktur hingga mencapai 30% dan 100% (total 20,57%)
- Monitoring dan evaluasi pekerjaan (12,00%)
- Serah terima pekerjaan dan uji fungsi infrastruktur (6,00%)

Secara keseluruhan, pelaksanaan penanganan permukiman kumuh oleh Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan pada semester pertama (Triwulan II) tahun 2026 ini berjalan secara *on-track* khususnya dalam penyelesaian tahapan perencanaan dan pengadaan, guna mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan fisik di kuartal selanjutnya.

IKP 1.3 Persentase Desa yang memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan

Metode perhitungan desa yang memiliki 100% rumah layak huni (RLH) di wilayah perkotaan, capaian dihitung dari penjumlahan indikator A. Intervensi Penurunan RTLH dan indikator B. Intervensi penurunan RTLH untuk desa yang memiliki 100%. Hasil perhitungan indikator A memperoleh nilai 88,16% dan nilai indikator B sebesar 10,00%, sehingga nilai total yang diperoleh untuk Persentase Desa yang memiliki 100% RLH di wilayah perkotaan pada triwulan II ini sebesar 98,16%. Berikut rincian perhitungan indikator pembentuknya.

A. Intervensi Penurunan RTLH (90,00%)

Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah perkotaan. Capaian dihitung dari realisasi desa di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

Sesuai perhitungan Data Rumah Tidak Layak Huni di desa yang ada di wilayah perkotaan per akhir tahun 2025 sebanyak 855.229 unit yang tersebar di 6.391 desa (sumber data : DTSEN status Desember 2025). Alokasi program bedah rumah BSPS di Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan pada tahun 2026 sebesar 120.000 unit yang akan mengintervensi RTLH. Alokasi 120.000 unit tersebut pada awal tahun 2026 belum ada pendetailan lokasi bantuan desa.

Perhitungan capaian kinerja Unit Organisasi pada Indikator Kinerja Program ini menggunakan metode:

$$C = (R/T) \times 100$$

$$C = (936/1.068) \times 100$$

$$C = 87,64\%$$

$$C \text{ bobot } 90\% = 78,88\%$$

T atau Target	:	Jumlah desa dari unit BSPS yang telah memiliki SK CPB
R atau Realisasi	:	Jumlah desa dari unit BSPS yang telah ada Penetapan PB
C atau Capaian	:	Realisasi/Target

Berdasarkan data tahun 2025 yang disandingkan dengan data penerima bantuan BSPS sampai dengan triwulan II ini, terdapat 15.474 unit BSPS yang ada di DTSEN yang tersebar di 1.068 desa, angka ini digunakan sebagai target di triwulan II. Untuk realisasi unit yang direalisasikan sebanyak 13.418 unit yang tersebar di 936 desa. Hasil perhitungan menggunakan rumus di atas diperoleh angka capaian sebesar 87,64%. Apabila dibobotkan terhadap 90% maka nilai yang diperoleh sebesar 78,88%.

B. Intervensi Penurunan RTLH melalui Desa 100% RLH (10,00%)

Capaian dihitung dari perbandingan realisasi desa di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Perumahan Perkotaan hingga memenuhi desa 100%.

$$C = (R/T) \times 100$$

$$C = (5/1) \times 100$$

$$C = 500,00\%$$

$$C \text{ bobot } 10\% = 50\%$$

T atau Target	:	Target Desa 100% RLH per tahun 4 desa, karena di TW I belum sepakat penggunaan data desa, maka di TW I belum dihitung target desa. Target TW II sebesar 1 desa.
R atau Realisasi	:	Jumlah Desa 100% RLH yang mendapat intervensi dari Ditjen Perkotaan sebesar 5 desa
C atau Capaian	:	Realisasi/Target

Hasil perhitungan terhadap indikator di atas, diperoleh jumlah desa yang memiliki 100% RLH setelah mendapat intervensi langsung Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan sebanyak 5 desa, yaitu:

- 1) Desa Mibo, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh dengan intervensi BSPS pada 14 unit dari jumlah RTLH 14 unit;
- 2) Desa Koto Renah, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh dengan intervensi BSPS pada 8 unit dari jumlah RTLH 8 unit;
- 3) Desa Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare dengan intervensi BSPS pada 18 unit dari jumlah RTLH 18 unit;
- 4) Desa Jati Mudik, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman dengan intervensi BSPS pada 11 unit dari jumlah RTLH 11 unit;
- 5) Desa Taratak, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman dengan intervensi BSPS pada 10 unit dari jumlah RTLH 10 unit.